



P U T U S A N

No. 10/Pdt.G/2014/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. **Drs. H. KAISUL AMRI**, Kelamin laki-laki, Lahir di Pasaman tanggal 12 Mei 1954, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----
2. **HENDRI EKA PUTRA. SE**, Kelamin laki-laki, lahir di Simpang Empat tanggal 16 April 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;-----

Lawan

HATI DERMAWAN SIREGAR, Kelamin Perempuan, Umur ± 50 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Aek Suhat, Kecamatan Padang Bolsak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Prov.Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ; ----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Surat Gugatannya tertanggal, 30 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Hal 1 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.PSB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.I telah membuat PePrjanjian Jual Beli atas tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas \pm 13 Ha (tiga belas hektare), dengan harga keseluruhannya disepakati Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dimana pembayaran akan dilunasi bila surat-surat tanah (sertifikat) telah selesai dan tidak ada bermasalah ;
2. Bahwa untuk menindak lanjuti Perjanjian Jual Beli tersebut, maka pada tanggal 31 Januari 2007 yang bertempat di Padang Sidempuan kami kedua belah pihak telah mempertemukan Kepala Jorong, Ninik Mamak Kampung Cubadak dengan Tergugat (Hati Dermawan Siregar) ;
3. Bahwa pada dari hasil pertemuan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat I untuk dapat membantu mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pembuatan sertifikat, dengan seluruh biaya ditanggulangi dulu oleh Penggugat dan nantinya akan diganti oleh Tergugat ;
4. Bahwa selanjutnya atas permintaan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2007 telah Penggugat I bayarkan tanda jadi (persekot) kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian setelah pembayaran persekot tersebut Tergugat terus meminta tambahan pembayaran kepada Penggugat. I, sehingga sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 Penggugat I telah membayarkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), dan selanjutnya Penggugat I telah pula mengurus semua surat-surat dengan biaya dari Penggugat I sendiri ;
5. Bahwa dalam pengurusan surat-surat banyak mengalami kendala dan hambatan hingga setahun tidak selesai, akhirnya yang berujung pada adanya gugatan atas tanah tersebut yang diajukan oleh Amron Tanjung, Cs pada tanggal 10 Nopember 2009 melawan Tergugat (Hati Dermawan Siregar) di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan perkara gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat (Hati Dermawan Siregar) ;
6. Bahwa perjalanan perkara gugatan dari Amsor Tanjung, Cs melawan Tergugat maka Penggugat I diminta oleh Tergugat untuk membiayai perkara dan akan diperhitungkan dengan pembayaran jual beli tanah, sehingga seluruh uang yang

Hal 2 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Penggugat mengeluarkan berjumlah Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan jumlah tersebut telah diakui oleh Tergugat ;

7. Bahwa oleh karena Penggugat I sudah merasa lelah dan kesulitan dalam pengurusan penyelesaian surat-surat tanah tersebut, maka pada bulan Februari 2012, Penggugat.I (Kaisul Amri) meminta bantuan pengurusan sertifikat tanah tersebut kepada Hendri Eka Putra (Penggugat II) dan dalam hal ini Penggugat II juga sekaligus telah ikut sebagai pihak pembeli bersama dengan Penggugat I, disamping sebagai orang yang menguruskan sertifikat tanah itu, kemudian Penggugat II telah membayarkan uang untuk pembelian tanah kepada Tergugat pada tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditambah biaya dalam urusan surat-surat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sehingga Penggugat II telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan ini sudah diakui oleh Tergugat ;
8. Bahwa mulai sejak bulan Februari 2012, untuk musyawarah pelunasan pembayaran dengan pembeli dipimpin oleh Penggugat II (Hendri Eka Putra), semntara itu kondisi di lapangan tetap ada gangguan oleh berbagai pihak ;
9. Bahwa pada bulan September 2012 pengurusan Sertifikat yang dilakukan oleh Penggugat II pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat telah selesai sebanyak 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Hati Dermawan Siregar) yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.6008, tanggal 25 September 2012, Surat Ukur No. 5467/Lingk.Aua/2012, seluas 1.866 M2;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.6009, tanggal 25 September 2012, Surat Ukur No. 5469/Lingk.Aua/2012, seluas 68.222 M2;
 - c. Sertifikat Hak Milik No.6010, tanggal 25 September 2012, Surat Ukur No. 5468/Lingk.Aua/2012, seluas 2.926 M2;
 - d. Sertifikat Hak Milik No.6011, tanggal 25 September 2012, Surat Ukur No. 5470/Lingk.Aua/2012, seluas 18.958 M2;
10. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat II pada tanggal 29 Juli 2013 telah membuat Perjanjian dalam hal untuk menyelesaikan seluruh pembayaran harga tanah sesuai Perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat I dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2006 ;
11. Bahwa jumlah total seluruh uang dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dibayarkan kepada Tergugat dan ditambah biaya-biaya pengurusan surat-surat/sertifikat serta biaya perkara gugatan di Pengadilan yang telah diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pembayaran pembelian tanah berjumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan harga tanah yang disepakati antara Penggugat I dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah biaya Syukuran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka sisa uang yang akan dibayarkan lagi oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lagi, sebagaimana Perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2013 dengan batas pembayaran pada tanggal 31 Desember 2013;

12. Bahwa sampai dengan selesainya pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Hati Dermawan Siregar sebanyak 4 (empat) buah tersebut diatas, dimana semua biaya adalah dibayar oleh Penggugat dan tidak ada sepersenpun biaya dari Tergugat ;
13. Bahwa saat Penggugat I dan Penggugat II akan melunasi sisa pembayaran pada bulan Januari 2014, dilapangan masih terjadi gangguan dari pihak lain sehingga pembayaran tersebut belum bisa terlaksana ;
14. Bahwa terakhir pada bulan Februari 2014, lahan tersebut dikuasai oleh Ansor, Cs dengan ditanaminya Jagung, maka kami Penggugat minta agar diselesaikan oleh Tergugat (Hati Dermawan.S) ;
15. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2014, Tergugat telah menyatakan secara tertulis membatalkan jual beli atas tanah tersebut dengan kami para Penggugat dan tanah tersebut akan dijual oleh Tergugat sesuai dengan harga yang berlaku sekarang ;
16. Bahwa pernyataan Tergugat tersebut adalah pembatalan perjanjian secara sepihak dan sangat tidak beralasan dan menimbulkan kerugian kepada para Penggugat, sementara terjadinya keterlambatan pelunasan pembayaran oleh Penggugat oleh karena kondisi lapangan yang diganggu oleh berbagai pihak, sedangkan Tergugat tidak pernah tahu menahu dengan keadaan kondisi lapangan ;

Berdasarkan segala uraian yang telah para PENGGUGAT kemukakan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat memanggil kami para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

Hal 4 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat tanggal 26 Desember 2006 dan antara Penggugat II dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2013
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang membatalkan secara sepihak Perjanjian jual beli yang telah dibuat antara Penggugat. I dan Penggugat II dengan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum ;.
4. Menghukum TERGUGAT dan para PENGGUGAT untuk patuh dan taat dengan Perjanjian Jual Beli yang telah dibuat dimaksud ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat hadir kemudian Penggugat II. HENDRI EKA PUTRA. SE memberi kuasa kepada Drs. Asril. M DT. Rangkyo Basa, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Gedung Sumatera Plaza jalan H. Agus Salim No. 3 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register nomor: 21/PDT.SK/2014/Pn-Psb, tertanggal 20 Oktober 2014, sedangkan Tergugat hadir dan memberikan kuasa kepada suaminya yaitu Birma Siregar, berdasarkan surat kuasa Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register nomor: 16/PDT.SK/2014/Pn-Psb, tertanggal 04 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk Sdr. Hj. SRI HARTATI SH, MH selaku Hakim mediator berdasarkan Penetapan No. 10/Pdt.G/2014/PN.PSB, tertanggal 21 Agustus 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma RI Nomor 1 tahun 2008 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 3 September 2014 menyatakan mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belak pihak;-----

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Hal 5 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan sebelum gugatan dibacakan oleh kuasa Penggugat, di depan persidangan kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yakni :

- pada halaman 1 yaitu terhadap alamat Tergugat akan disesuaikan dengan KTP Tergugat saat ini yaitu :
Desa Aek Suhat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara ;
- Dan juga *alamat dari Penggugat I dengan domisili di alamat Penggugat II* yaitu Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama perubahan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan (sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan) ternyata tidak begitu bersifat prinsipil, esensial dan substansial karena sifatnya hanya melengkapi gugatan dalam perkara aqou sehingga tidak mempengaruhi kejadian materiil atau dasar pokok gugatan dan tidak serta merta menjadikan gugatan kabur dan selain itu para Tergugat juga belum mengajukan jawaban. Maka beralasan hukum perubahan gugatan tersebut sebagaimana tersebut diatas diperkenankan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka perubahan gugatan dari Penggugat tersebut diperkenankan karena para Tergugat belum mengajukan jawaban dan selain itu perubahan gugatan dari Penggugat tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil atau asal tidak mengubah, pokok perkara, dasar dari gugatan sesuai Pasal 127 RV;-----

Menimbang, bahwa senada dalam ***Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan***, "perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiel;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut kuasa Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 19 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Demi Kewajiban Penegakan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melawan Kedzaliman Berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat yang terukur Secara Syah dan Meyakinkan (Beyond A Reasonable Doubt) untuk mencapai Kebenaran Sejati (Ultimate Truth) yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Majelis Hakim maupun Pengadilan Tuhan dari Dunia sampai Ke akhirat, maka Tergugat dalam persidangan Yang Mulia ini mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat dengan langkah-langkah pembahasan sebagai berikut :

1. Membacakan Ringkasan Peristiwa Yang menyangkut Perkara
2. Memaparkan Upaya-upaya mediasi yang telah dilakukan Tergugat
3. Dasar Upaya Hukum Tergugat Dalam Pembelaan Perkara Gugatan.
4. Mengurai Metodologi dan Sistematika Yang Syarat Analisis Untuk Mendapatkan Penilaian Objektif
5. Menampilkan data dan alat Bukti seutuhnya
6. Pembahasan Terperinci Seluruh Point materi Gugatan Para Penggugat
7. Menyimpulkan Hasil Analisis Tergugat
8. Mengajukan Permohonan Keadilan Hkum Kepada Majelis Hakim Yang Mulia

Riwayat Singkat Perkara Sbb. :

1. Pada Tahun 2006 Ahli waris sepakat untuk menjual tanah milik orangtua Alm. H. Baginda Manapang karena himpitan Ekonomi yang sangat mendesak dan memberi kuasa kepada salah satu pewaris Hatidermawan Siregar dan terjadilah perjanjian rencana Jual beli bersyarat antara Kaisul Lubis dengan Hatidermawan Siregar (Surat Perjanjian Lampiran 1).
2. Dari Tahun 2006 s/d 17 Maret 2014 Kaisul Amri dan Henry Eka Putra Hanya memberikan Panjar demi Panjar sejumlah Rp 350 Juta setelah melakukan sejumlah ingkar janji baik yang lisan maupun tertulis (Kronologis dan Perjajian Lampiran 2).
3. Dalam perjalanan skenario seolah pahlawan penyelamat yang ternyata berisi kejahatan dan Pelanggaran Kaisul Amri membonceng seseorang bernama Henri Ekaputra SE kedalam ranah permainan Penipuan Penggelapan dan Pengrusakan terhadap Tanah dan Sertifikat atas nama Hatidermawan Siregar (Tanda Terima Sertifikat Lampiran 3).

Hal 7 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selain sebanyak ingkarjanji pelunasan yang tak kunjung dilunasi terhadap Hatidermawan Siregar malah Kaisul Dan Henri Ekaputra SE melakukan Pengrusakan 9,2 Ha Kebun Sawit bersertifikat milik Hatidermawan Siregar pada sekitar Bulan Maret Tahun 2012 (Laporan Polisi Pengrusakan Lampiran 4).
5. Tanggal 12 Oktober 2012 Kaisul Amri (Terlapor) melakun penggelapan Empat Surat Sertifikat Tanah atas nama Hatidermawan Siregar dari BPN Pasaman Barat tanpa seijin Pemilik Srtifikat Hatidermawan Siregar dan telah berulang kali diminta oleh Pemilik Sertifikat, namun tidak pernah diberikan oleh Kaisul Amri (Laporan Polisi dan Bukti Penggelapan Surat Lampiran 5).
6. Untuk mendukung rencana jahat Kaisul Amri dan Henri Eka Putra, maka keduanya datang ke Padangsidimpuan dengan modus rencana Pelunasan tanah pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2012, dan membonceng Notaris Jayad ternyata untuk melakukan Pemerasan dan pengancaman dengan memaksakan penandatanganan Blangko Kosong Notaris Jayad terhadap Hatidermawan Siregar dan Hotmida Tanjung (Laporan Polisi Terlampir).
7. Selain Penggelapan Surat Dan Pengrusakan Sawit ternyata Henri Eka Putra SE memotori sejumlah orang pelaku Penyerobotan Tanah Milik Hatidermawan Siregar dengan penguasaan dan pengusahaan melalui penanaman jagung (Laporan Polisi Terlampir).
8. Menindak lanjuti upaya penyelesaian pelunasan tanah yang sudah melampaui batas perjanjian tertulis pada Bulan Januari 2013, maka Hatidermawan Siregat pemilik sertifikat tanah pada bulan Januari 2014 datang lagi dari Padangsidimpuan ke Pasaman Barat untuk melakukan upaya penyelesaian Pelunasan tanah namun bukannya penyelesaian yang didapatkan melainkan harus menanggung penderitaan terombang-ambing dalam drama penterlantaran selama sekitar 2 bulan dengan perlakuan menyedihkan sebagaimana uraian terlampir sehingga berahir pada upaya hukum di Polres Pasaman Barat.
9. Upaya mediasi damai dilakukan agar penyerahan sertifikat dari Kaisul Amri dan Henri Eka Putra kepada Pemilik Hatidermawan Siregar dilakukan akhirnya Keluarga Hatidermawan Siregar mendapatkan salah satu dari empat sertifikat dari Kaisul Amri Pada Tanggal 20 Maret 2014 dengan cara penjemputan paksa (Copy Surat Sertifikat Terlampir) sementara tiga sertifikat lainnya yang sebelumnya diakui Kaisul Amri dia simpan sendiri ternyata sudah diserahkan kepada Henri Eka Putra (Surat Penyerahan Terlampir)..

Hal 8 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Setelah Laporan Polisi dibuat oleh Hatidermawan Siregar tentang Penyerobotan tanah dan Penggelapan surat sertifikat tanah maupun Pengrusakan Kebun Sawit Serta Pemerasan dan Pengancaman, pihak keluarga Hatidermawan Siregar tetap melakukan upaya mediasi baik lewat keluarga, melalui Polres Pasaman Barat, melalui tokoh masyarakat, Wali Nagari, maupun Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, namun Kaisul Amri dan Henri Eka Putra tidak Pernah mau mengakui Kesalahannya dalam kasus yang diurai dalam perkara ini.
11. Selama Proses mediasi yang diprakarsai oleh Pihak Tergugat maupun yang di Mediasi Polres Pasaman Barat tercium Indikasi oleh Pihak Tergugat bahwa Para Penggugat hendak melakukan rekayasa Blangko kosong yang ditandatangani secara paksa oleh Pihak Tergugat di Padangsidempuan untuk menjadi tameng dalam menghadapi Laporan Pidana Tergugat terhadap Para Penggugat.
12. Selama Proses pelaporan 3 kasus di Polres Pasaman Barat akhirnya terungkap dan terbukti bahwa ternyata Kaisul Amri dan Henri Eka Putra telah menjual tanah milik Hatidermawan Siregar kepada H. Hamidi di Jakarta dan telah dibayar lunas oleh Pihak H. Hamidi kepada Kaisul Amri dan Henri Eka Putra Bukti rekaman elektronik terlampir).
13. Lebih dramatis lagi akhirnya setelah pihak Korban Hatidermawan Siregar melakukan konfirmasi dengan Notaris Jayad tentang penanda tangan paksa blangko kosong akta notaris milik Jayad SH. MKn. Ternyata Kaisul Amri dan Henri Eka Putra bermaksud untuk membaliknamakan Sertifikat Tanah Milik Hatidermawan Siregar terhadap diri mereka sendiri, namun beruntung Jayad SH. MKn tidak mau tertipu daya oleh rencana busuk Kaisul dan Henri Eka Putra.
14. Notaris Jayad SH. MKn mengakui benar telah memberikan Blangko Kosong Akta Notarisnya kepada Henri Eka Putra Dan Kaisul Amri dan ditandatangani di Lobby Hotel Istana Jalan Tonga Padangsidempuan akan tetapi dengan syarat untuk sma-sama diperbaiki dan dibacakan bersama di Kantor Notaris Jayad di Simpang Ampek Pasaman Barat.
15. Akibat dari Tergugat tidak berkenan melakukan balik nama sebelum pelunasan Tanah dan Notaris Jayad tidak Mau memenuhi keinginan Penggugat untuk membuat Akta Notaris Balik Nama Sertifikat maka Henri Eka Putra dan Kaisul Amri menarik Blangko akta Notaris Kosong yang sudah ditandatangani Para Tergugat dari Notaris Jayad SH. MKn, Dan Notaris Jayad mengakui telah



menyerahkannya kepada Para Penggugat dengan tanpa membubuhi Tandatangani maupun Stempel Notaris.

16. Lebih mengerikan lagi ketika terungkap alat bukti bahwa Kaisul Amri mengakui bahwa dalam urusan Sertifikat di BPN dan Penangan Gugatan Tanah di Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah melakukan Gratifikasi (Copy Pernyataan Terlampir) untuk maksud menambah beban utang pihak Hatidermawan Siregar selaku korban dan untuk memperkaya diri sendiri.
17. Diantara Pengakuan Kaisul Amri dalam pernyataannya adalah :
 - a. Penggugat I menyatakan bahwa dalam perkara Gugatan Perdata Nomor :21/Pdt.G/2009/PN-PSB, Tergugat menggunakan Jasa Pengacara yang menelan biaya Rp 100 Juta,- padahal Tergugat tidak Menggunakan Jasa Pengacara manapun.
 - b. Penggugat I mengaku mengeluarkan uang Rp 15 Juta, untuk mengambil Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang sampai hari ini surat putusan asli belum diserahkan kepada Tergugat.
 - c. Penggugat I Mengaku bahwa dirinya mengeluarkan uang untuk urusan sertifikat di BPN Pasaman Barat diluar biaya-biaya operasional sebanyak Rp 18.350.000,- untuk mendapatkan sertifikat milik Hatidermawan Siregar yang sampai sekarang sudah menjadi barang bukti penggelapan di Polres Pasaman Barat.
 - d. Dll
18. Tidak kurang dramatis pula bahwa ternyata Tiga sertifikat tanah milik Hatidermawan Siregar telah diserahkan kepada Pihak H.Hamidi di Jakarta oleh Henri Eka Putra melalui Hajjah Elly (Kakak dari Istri Hamidi) sebagai barter dari uang pelunasan yang sudah diterima oleh Kaisul Amri dan Henri Eka Putra jauh-jauh sebelum masa perjanjian pembayaran terahir mencapai limit.
19. Tiga sertifikat tanah milik Hatidermawan Siregar yang sudah sampai ke tangan Pihak Hamidi diambil lagi oleh Henri Eka Putra karena terdesak oleh skenario penyelidikan Polres Pasaman Barat dan akhirnya kini telah disita dan disimpan di Sat Reskrim Polres Pasaman Barat.
20. Pihak Sat Reskrim Polres Pasaman Barat mencoba melakukan pendekatan kepada Pihak Keluarga Hatidermawan Siregar agar Sertifikat Tanah Tersebut diserahkan kepada Pihak Hatidermawan, namun Pihak Hatidermawan Siregar menolaknya karena Sertifikat Tanah tersebut diperlukan sebagai alat bukti Penggelapan di Polres Pasaman Barat.

Hal 10 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



21. Pokok Persoalan yang dianggap janggal dan tidak masuk akal bagi korban dalam proses Hukum di Polres Pasaman Barat adalah :
- Dalam perkara Penggelapan surat Sertifikat Tanah Milik Hatidermawan Siregar yang mana seluruh alat bukti sudah diserahkan kepada penyidik Polres Pasaman Barat, ternyata penyidik sampai hari ini belum pernah memanggil secara resmi para tersangka tetapi melakukan komunikasi lewat orang ke orang dan atau undangan yang hasilnya sampai hari ini kurang lebih 7 bulan sejak pelaporan masih dalam tahap penyelidikan (mungkinkah diatas alat bukti perkara yang maha jelas masih dalam tahap penyelidikan, dan apanya lagi yang mau diselidiki ???????????).
 - Dalam Perkara Pengrusakan Kebun Sawit yang sudah diterangkan alat bukti terhadap penyidik Polres Pasaman Barat, ternyata belum seorangpun terlapor diundang apalagi dipanggil walaupun sudah berungkali melakukan pembicaraan baik dengan Penyidik, Kasat Reskrim, maupun Kapolres Pasaman Barat (Surat-surat permohonan solusi pelapor terlampir).
22. Dalam Upaya mencari delik Pembelaan diatas siasat makar yang berlangsung selama kurang lebih 8 tahun Pihak Kaisul Amri dan Henri Eka Putra ditengah desakan Perkara Pidana yang sedang berlangsung melakukan tindakan Pengajuan Gugatan Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.PSB yang hari ini dipersidangkan.
23. Panggilan sidang Gugatan Perdata terhadap Keluarga tergugat sampai kepada pihak tergugat (Surat Panggilan Terlampir) walau via Telephon karena salah alamat dan Pihak Tergugat menghadiri sidang Perdana pada Tanggal 28 Agustus 2014, dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan mediasi damai dimana Majelis Hakim PN Pasamanm Barat menunjuk Ketua PN Pasaman Barat selaku Mediator.
24. Mediator Ketua PN Pasaman Barat memberi waktu selama 2 minggu kepada Penggugat dan tergugat untuk membuat usulan perdamaian tertulis untuk diserahkan dan dibahas pada Hari Kamis Tanggal 4 September 2014.
25. Tanggal 4 September 2014 mediasi dilanjutkan dan hasilnya baik Penggugat maupun tergugat sama-sama menolak seluruhnya usulan para pihak dan selanjutnya Sidang Perdata Gugatan dilanjutkan dan Para Penggugat Membacakan Gugatannya dengan beberapa perbaikan alamat penggugat maupun tergugat dalam surat gugatan serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyusun Jawaban Tertulis atas Gugatan Para Penggugat

Hal 11 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



selama dua minggu untuk dilanjutkan sidang pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014.

26. Penyerahan Permohonan Bantuan Keadilan Ke Polda Sumbar untuk gelar Perkara dan Proses Hukum selanjutnya yang diajukan oleh keluarga Tergugat pada Hari Senin Tanggal 8 September 2014 untuk memproses Kejanggalaan mengindikasikan permainan hukum yang melampaui Batas di Polres Pasaman Barat.
27. Hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sidang Pembacaan Jawaban Tergugat atas Gugatan Perkara Perdata No. : 10/Pdt.G/2014/PN.PSB.

Upaya Mediasi Perdamaian Pihak Tergugat Selama Proses Perkara :

1. Mediasi Di Polres Pasaman Barat
2. Mediasi Lewat Wali Nagari Lingkung Aua
3. Mediasi melalui Jalur Keluarga
4. Mediasi Melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Penjelasan :

1. Mediasi di Polres Pasaman Barat dihadiri oleh Pihak Tergugat : Hatidermawan Siregar, Mhd Yamin Siregar, Afrialdi Caniago, Masrizal Piliang dan Pihak Penggugat : Kaisul Amri dan Henri Eka Putra, serta Pihak Polres Fajri dan Penyidik lainnya dimana Pihak Tergugat mengajukan usul :
 - a. Supaya Pihak Penggugat Mengembalikan Tiga Sertifikat Tanah milik Hatidermawan Siregar
 - b. Supaya Pihak Penggugat Mengembalikan Putusan Perkara PN PSB yang Dimenangkan Oleh Pihak Tergugat.
 - c. Supaya Penggugat membayar kerugian materil Pihak Tergugat selama disandera dan diterlantarkan oleh Pihak Penggugat selama dua Bulan di Pasaman barat.Ternyata ditolak dengan angkuh dan arogan oleh Pihak Penggugat.
2. Mediasi Melalui Walinagari Pasaman Barat, Pihak Tergugat (Birma Siregar) mengajukan usul melalui Wali Nagari Lingkung Aua kepada Henri Eka Putra dan Kaisul Amri untuk bertemu langsung dalam pembicaraan solusi alternatif namun Pihak Penggugat Tidak berkenan dan bahkan menunjukkan arogansinya dengan jawaban :
 - a. Seperti apakah yang namanya Birma Siregar itu ?
 - b. Mof sajalah si Birma Siregar itu !
 - c. Tenang sajalah Pak Wali karena dalam perkara ini ada bagianmu.

Hal 12 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Sehingga rencana tatap muka gagal total.

3. Mediasi Lewat Jalur Keluarga Henri Eka Putra untuk acara yang sama yaitu Perkenalan dan Mencari Solusi Alternatif namun juga tidak kunjung mendapatkan respon yang positif dari Pihak Penggugat Kaisul Amri dan Henri Eka Putra.
4. Mediasi Lewat Pengadilan Negeri Pasaman Barat dimana Tergugat mengajukan Usul tertulis berikut ini Juga Ditolak seluruhnya oleh Pihak Penggugat.

Usul Perdamaian Tergugat Dalam Mediasi Perdamaian

Perkara Perdata No. : 10/Pdt.G/2014/PN.Psb Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Melawan Kedzaliman Berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat

Sebagaimana Amanat Konstruksi Hubungan Vektor Empat Pilar Bangsa

Sebagai Mizan Penegakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Bertolak dari Konstruksi Empat Pilar Bangsa sebagai timbangan standard keadilan kontra kedzaliman yang tidak terpisahkan dari dimensi agama dan Ilmu serta Budaya untuk mengukur Identitas setiap WNI dalam setiap Perbuatan/Perkara demi upaya mencari Kebenaran Sejati (Ultimate Truth) yang syarat Secara Sah Dan Meyakinkan (Beyond A Reasonable Doubt), maka tergugat dalam proses mediasi Perdamaian menyatakan landasan komitmen Perdamaian dalam Kebenaran sebagai Berikut :

1. Tergugat Menegakkan Enam Syarat keterangan yang bernilai objektif/benar yaitu : fakta (a) sebagai akibat perbuatan (b) oleh para Pelaku (c) dengan sadar/sengaja (d) dan kemampuan (e) yang terukur dengan alat bukti (f) sehingga $a = b = c = d = e = f$.
2. Tergugat Mengikuti Lima Tahapan Proses Perjudan Kebenaran Sebagaimana Tatanan Sila Pancasila untuk tercapainya penilaian dan Solusi Damai Para Pihak Yang adil.
3. Penggugat dan tergugat adalah Pantulan dari fakta kebenaran yang dapat terukur secara jujur dan jernih untuk mengaku bersalah dan atau tidak bersalah sesuai dengan enam syarat benar dalam lima tahapan proses penentuan pilihan.
4. Putusan Mediasi adalah perjudan Kesadaran yang membuahkan nilai keadilan dalam persaudaraan dan Persahabatan.

sehingga pilihan Para Pihak untuk damai dan atau melanjutkan perkara adalah satu pilihan yang dapat disadari secara arif dan bijaksana dengan segala konsekwensinya.

Hal 13 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan kesepakatan dalam sidang pertama dan mediasi tanggal 21 Agustus 2014 di PN Psb. Yang memberi kesempatan pada para pihak mengajukan usul damai untuk diajukan pada hari ini Kamis Tanggal 4 September 2014 kepada Mediator Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka berdasarkan fakta kronologis Peristiwa yang terkait dengan Para Penggugat sejak Tahun 2006 hingga hari ini Tahun 2014 dengan Perincian sebagaimana terlampir dan berujung pada Persoalan hukum sbb. :

1. Laporan Polisi Pihak Tergugat. (**LP Nomor : STTL / 112 / III / 2014 / SPKT RES PAS-BAR**) tentang Penyerobotan Tanah milik Pihak Tergugat yang dimotori oleh Pihak Tergugat sehingga menyebabkan kerugian Materil dan immateril bagi Pihak Tergugat dalam jumlah yang besarnya dalam proses Perhitungan. (Copy LP terlampir)
2. Laporan Polisi Pihak Tergugat (**LP Nomor : STTL / 120 / III / 2014 / SPKT RES PAS-BAR**). Tentang Penipuan/Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Pihak Tergugat yang dilakukan Pihak Tergugat, sehingga menyebabkan kerugian materil dan immateril Pihak Tergugat yang besarnya sekitar Rp 54 Milyar Rupiah. (Copy LP terlampir)
3. Laporan Polisi Pihak Tergugat (**LP Nomor : STTL / 226 / V / 2014 / SPKT RES PAS-BAR**). Tentang Pengrusakan Kebun Sawit Milik Pihak Tergugat yang dilakukan Pihak Penggugat sehingga menyebabkan kerugian Pihak Tergugat materil dan immateril sekitar Rp 40 Milyar. (Copy LP terlampir).
4. Laporan Polisi Pihak Tergugat (**LP Nomor : STTL / 302 / VI / 2014 / SU RES PSP**). Tentang Tindakan Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan oleh Pihak Penggugat Terhadap Pihak Tergugat dengan pemaksaan Penandatanganan blangko kosong Akta Notaris milik Jayad Notaris Pasaman Barat di Wilayah Hukum Polresta Padangsidempuan yang menyebabkan kerugian materil dan immateril yang masih dalam perhitungan. (Copy LP terlampir).
5. Gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam gugatan perdata Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.PSB Tanggal 30 Juni 2014 Yang menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada pihak tergugat.
6. Gugatan Perdata Penggugat terhadap Tergugat dengan Gugatan Perdata **No. : 10/Pdt.G/2014/PN.PSB** yang menyebabkan kerugian materil dan immateril yang jumlahnya masih dalam perhitungan. (Copy Gugatan terlampir).

Hal 14 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan ini Pihak Tergugat mengajukan usul persyaratan Perdamaian kepada Penggugat sebagai berikut :

1. Penggugat menyatakan dalam putusan mediasi Mengaku bersalah dalam empat Perkara Pidana dan satu perkara perdata yang tertera dalam surat ini.
2. Penggugat Mengembalikan semua sertifikat tanah atas nama Hatidermawan Siregar kepada tergugat dengan syarat tidak ada persengkutan utang piutang sebagaimana dituangkan dalam Gugatan Para Penggugat.
3. Penggugat membayar semua kerugian yang ditimbulkan Lima Perkara dalam Surat ini yang jumlahnya dihitung berdasarkan analisis fakta Objektif oleh Penggugat yang kemudian dikonversi oleh faktor toleransi kesalingmaafan mediasi Perdamaian.
4. Penggugat mencabut semua perkara Laporan Polisi Pihak Tergugat dan Gugatan Para Penggugat dalam surat ini dengan menanggung segala konsekwensi materil yang ditimbulkannya.

Demikian usul mediasi damai ini disampaikan oleh Pihak Tergugat dengan tulus sesuai dengan fakta hukum semua objek perkara dalam surat ini untuk menjadi dasar pertimbangan Para Pihak Dan Mediator Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Landasan Upaya Hukum Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.PSB

Bahwa Sesungguhnya dari Riwayat Singkat Perkara dan Upaya Mediasi yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat yang menggambarkan pertarungan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berhadapan dengan Kedzaliman Berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat, maka dengan ini Tergugat bersumpah Demi Allah yang telah memberi ruang Panggung Alternatif perjuangan hidup akan menjadikan :

1. Agama sebagai Kekuatan Pedoman Hidup
2. Ilmu sebagai Mizan atau Timbangan Kebenaran.
3. Budaya sebagai kenyataan Pertarungan Pilihan Hidup
4. NKRI sebagai Komitmen yang bernilai Harga Mati untuk dibela dari segala bentuk intimidasi.
5. Identitas sebagai WNI dalam Kebhinnekatunggal ika-an Wajib dijunjung.
6. UUD 1945 dengan segala Turunan hukumnya adalah Panglima Penentu Keadilan
7. Pancasila sebagai Dasar Negara adalah Landasan Tahapan Proses Pembelaan Tergugat

Hal 15 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menghadapi gugatan Para Penggugat untuk menegakkan Keadilan Hukum terhadap Para Pihak yang Mencakup :

1. Penggugat
2. Tergugat
3. Penyidik Kepolisian
4. Penuntut Umum Kejaksaan
5. Penentu Putusan Pengadilan

sehingga apa yang dirasakan tetapi susah dibuktikan secara hukum positif oleh masyarakat selama ini tentang penyimpangan dan penyalahgunaan hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum akibat faktor kepentingan keakuan baik dalam bentuk yang antara lain :

1. Permainan Uang
2. Kedekatan hubungan famili dan pergaulan
3. Isme Kedaerahan
4. Posisi dalam status sosial
5. Dll.

dapat dimusnahkan dari dunia Penegakan Hukum karena tidak sesuai dengan Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan.

Dan Perjuangan Tergugat selama kurang lebih 8 tahun telah sampailah pada saatnya hukum tegak diatas fakta kebenaran yang terukur dengan parameter standard yang syarat metodelis dan sistematis sehingga analisis fakta perkara Perdata dalam persidangan ini dapat bernilai objektif dalam pengambilan Keputusan Pengadilan yang membuktikan kesatuan hukum diatas fakta kebenaran demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terbebas dari Pengaruh Kedzaliman Berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya

Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahi Para Pihak dengan Ilmu sebagai pedoman dalam berbudaya, berbangsa, dan berkepribadian yang taat hukum dalam keseluruhan perkara ini, serta dengan didorongkan oleh cita-cita keinginan luhur supaya proses hukum dalam arti seutuhnya terbebas dari segala pengaruh Kedzaliman Berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat, maka dengan ini tergugat menyatakan analisis Kasus gugatan dalam parameter ilmu adalah satu-

Hal 16 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya dasar penentu putusan hukum Yang Berkeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian daripada itu untuk membentuk satu Pembelaan atau jawaban atas Gugatan Para Penggugat yang dapat melindungi Para Pihak dari segenap pengaruh subjektifitas dalam bentuk apapun sehingga berdampak yang mensejahterakan, mencerdaskan, dan sekaligus menjadi preseden baik dalam membangkitkan semangat berjuang khususnya bagi masyarakat awam dan miskin sebagai korban-kosban permainan hukum ditanah air Indonesia, maka dengan ini tergugat menyusun Konstruksi Hubungan Vektor Pilar Bangsa sebagai parameter standar untuk mengukur Perkara sbb. :

1. Enam syarat ilmu yang dapat mengukur keterangan yang bernilai benar dan salah
2. Lima Tahapan Proses Para Pihak untuk mencapai kebenaran
3. Identitas Para Pihak dalam Kapasitas yang benar
4. Putusan Penolakan dan Atau Penerimaan Gugatan adalah Perujudan syarat benar dalam proses yang benar dan oleh pelaku yang benar


sehingga kebenaran yang salah ditetapkan pada posisi yang salah, dan Kebenaran yang benar ditetapkan pada posisi yang benar.

Konstruksi Hubungan Vektor Analisis Pilar Bangsa Dalam Analisis Perkara

A. Prisma Bangun Indonesia SatuKonstruksi Hubungan Vektor Pilar Bangsa

Bahwa tergugat menganggap maha penting menampilkan Konstruksi analisis Pilar Bangsa ini adalah sebagai kontrol untuk mengukur Para Pihak apakah bertolak Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atautkah bertolak Kedzaliman Berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat. Dengan Konstruksi hubungan vektor Analisis Pilar Bangsa maka :

1. Para Pihak (a) sebagai Insan Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (A) dalam Ke-



Bhinneka-Tunggal-Ika-an (a) adalah Insan yang berproses secara Agamis (B/b) yang tunduk pada kaidah-kaidah ilmu (B1) dalam peradaban dan berbangsa yang berkepribadian Sadar Perbuatan dan taat hukum dengan konsekwensi Kebenaran dan Kebhatilan (C/c).

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI = C/c) sebagai ujud Perjuangan yang didorongkan Cita-cita




Keinginan Luhur adalah harga mati dalam pertanggungjawaban hidup

3. UUD 1945 dengan segala turunan hukumnya (B1) adalah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa adalah Panglima Tatanan Hidup
4. Pancasila (B/b) adalah dasar Pemerintahan NKRI yang melindungi segenap bangsa yang berkedaulatan rakyat untuk mengujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan Tegaknya Kostriksi Pilar Bangsa sebagai Sinopsis dalam Sketsa Standar, maka dapat ditarik Proyeksi syarat benar dan salah dalam mengukur kebenaran gugatan, jawaban maupun putusan Pengadilan

B. Proyeksi Konstruksi Prisma Bangun Kedalam Tata Ruang Pilihan Ilmu.




1. Bahwa para pihak (a) Sebagai ciptaan yang bertolak dari Ketuhanan Yang Maha Esa (A) adalah bagian Integral dari NKRI (C/c) yang berhak dan wajib berbuat dalam Tatanan Pancasila (B/b) untuk menjadi insan Pancasila (B2) yang sadar dan tunduk Patuh (B4) atas operasi hidup dengan segala sumber daya manusia dan alamnya (B3) berdasarkan kaidah-kaidah Normatif yang ada (B1) untuk mengujudkan kehidupan yang berkeadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

2. Bahwa Para Pihak sebagai manusia alternatif yang berpotensi Kedzaliman berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat berpeluang untuk :
 - a. bertolak keakuan (a) untuk merongrong NKRI demi kepentingan pribadi dalam hal tertentu (c) dengan cara merkayasa Fakta-kakta kehidupan (c1) untuk Mencapai penguasaan sesuatu dengan cara pemalingan/Penggelapan (c2) yang berdampak pendzaliman terhadap hak-hak orang lain (C).
 - b. Bertolak keakuan (a) untuk merongrong Nilai nilai dasar Pancasila demi kepentingan pribadi yang seolah demi Bangsa (b) dengan cara merkayasa nilai nilai normatif bangsa (b1) untuk Mencapai penguasaan sesuatu dengan cara pembohongan/Penipuan (b2) sehingga berdampak Pendzaliman terhadap hak-hak orang lain (C).

Sehingga ruang pilihan hidup sebagai insan Bangsa menjadi jelas yaitu :

- A. Bertitik Tolak Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan Kriteria dalam sketsa sbb. :




Hal 18 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Bahwa Para Pihak Yang bertolak Keadilan harus dapat membuktikan dirinya dalam enam unsur sebagai Parameter yaitu : Fakta kehidupan (C/c) harus sama dengan Perbuatan (B/b) dan sama dengan Kepribadian (B2) yang sama dengan Kesadaran/kesengajaan (B4) dan sesuai dengan Kemampuan (B3) yang sejalan dengan nilai-nilai hukum / undang-undang/peraturan yang berlaku (B1)

- B. Bertitik Tolak Kedzaliman Berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat dengan Kriteria dalam sketsa sbb. :



- a. Pembohongan/Penipuan dengan cara merekayasa keharusan berbuat sesuai tahapan proses ((B/b) menjadi seolah-olah berproses yang benar (b1) dengan menjadi pelaku pembohongan (b2) untuk mencapai satu penguasaan tertentu yang bukan miliknya (c).
- b. Pemalingan/Penggelapan dengan cara merekayasa fakta perolehan/perkara (C/c) sebagai landasan untuk melegalsisir/mengklaim sesuatu (c1) oleh para pelaku rekayasa (c2) untuk penguasaan tertentu yang bukan miliknya (c)

Dengan Sketsa Konstruksi Pilar Bangsa yang telah diproyeksikan kedalam Tataruang alternatif pilihan ilmu dan spesialisasi kedalam kriteria masing-masing titik tolak maka dapat disimplifikasi posisi Para Pihak atas masing masing pilihan dalam Sketsa sbb. :



ABC adalah Tatanan Kenyataan hidup (C) yang bertitik tolak Ketuhanan Yang Maha Esa (A) dalam Mencapai tindakan keputusan yang berkeadilan (B)

abc adalah tatanan yang seolah-olah kenyataan hidup (c) yang bertitik tolak kepentingan individu/keakuan (a) melalui satu proses berbuat yang berkedzaliman (b)

Dari uraian empat tahapan penguraian sketsa tersebut diatas maka tergugat dapat membuka ruang proyeksi data untuk menguji apakah penggugat dan atau tergugat dan bahkan semua pihak yang terkait dalam tatanan peradilan dalam satu matriks analisis sbb. :



Matriks Analisis Perkara Berdasarkan Standar Konstruksi Pilar Bangsa		
B4 Kesadaran Hukum	Keadilan 	B3 Kemampuan/Kewenangan
B2 Penggugat/Tergugat	A Ketuhanan Yang Maha Esa	B1 Alat Bukti
B/b Proses Perbuatan	Prisma Bangun Empat Pilar Bangsa 	C/c Fakta Hukum Perkara
b1 Rekayasa Proses Perbuatan	a Titik Tolak Keakuan Yang Maha Sesat	c1 Rekayasa Alat Bukti
c2 Penggugat/Tergugat	Kedzaliman 	c2 Penggugat/Tergugat

Sehingga analisis dapat dipandu dengan mudah dan objektif untuk mencapai hasil akhir sebagaimana Matriks Penilaian berikut :

Matriks Penilaian Analisis Kasus Perkara				
	Nilai Perbuatan Penggugat	Nilai Fakta Hukum Perkara	Nilai Akhir Analisis Kasus	Ponis Gugatan Perdata
	1 (Benar) 	1(Benar) 	1(Benar) 	Diterima
	1(Benar) 	0 (Salah) 	0 (Salah) 	Ditolak
	0 (Salah) 	1 (Benar) 	0 (Salah) 	Ditolak

Hal 20 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



	0 (Salah)	0 (Salah)	0 (Salah)	Ditolak

Data Alat Bukti Perkara Rencana Makar Para Penggugat Terhadap Tergugat.

Uraian Alat Bukti :

1. Surat Perjanjian Jual Beli Bersyarat Bila Surat-Surat Tanah Dan Pembayaran Tanah Telah Lunas dari Penggugat (Terlampir).
2. Surat Perjanjian Pelunasan Tanah Tahun 2007
3. Surat Perjanjian Pelunasan Tanah Tahun 2012 diatas Materai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terlampir (Penggugat Ingkar Janji).
4. Surat Pernyataan Penggugat tentang Arus uang Panjar dan Gratifikasi Ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan ke BPN.
5. Keterangan Elektronik bukti pembayaran sertifikat tanah milik Hatidermawan Siregar oleh Keluarga H.Hamidi kepada Kaisul Amri dan Henri Eka Putra (dokumen elektronik wawancara pihak Tergugat dengan keluarga H. Hamidi terlampir/Hj Elli).
6. Copy Bukti pembayaran tanah dari H.Hamidi ke Penggugat I terlampir.
7. Janji-Janji Palsu Pihak Penggugat selama kurang lebih delapan tahun dari tahun 2006 s/d 2014 (Kronologis kejadian terlampir).
8. Skenario Penterlantaran Penggugat terhadap tergugat selama kurang lebih kurang lebih 2 bulan di Simpang Ampek pada Januari s/d Maret 2014 (rekam Jejak Terlampir).
9. Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat yang telah membuktikan pengakuan Penggugat sendiri telah melakukan gratifikasi dan Ingkar janji terhadap penggugat (Copy Gugatan Terlampir).
- 10.Copy Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang telah Berkekuatan hukum Tetap bahwa Tergugat terbebas dari gugatan Amron Tanjung Dkk.
- 11.Copy Sertifikat Tanah dari BPN Pasaman Barat Atas Nama Hatidermawan Siregar sebanyak empat sertifikat (copy terlampir).
- 12.Copy Tanda Bukti Penggelapan Surat Sertifikat Atas Nama Hatidermawan Siregar dari BPN Oleh Kaisul Amri (Copy lembaran Buku Induk BPN)
- 13.Copy Penggelapan Sertifikat dari Kaisul Amri Ke Henri Eka Putra (terlampir).
- 14.Copy elektrnik wawancara Tergugat dengan Pihak H.Hamidi/Hj. Elly Tentang Penggelapan Sertifikat Dari Henri Eka Putra Ke Keluarga H. Hamidi di Jakarta.

Hal 21 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



15. Copy Elektronik Wawancara dengan penyerobot yang dimotori oleh Henri Eka Putra SE.
16. Laporan Polisi Penyerobotan tanah milik tergugat yang dimotori oleh Penggugat ((LP Nomor : STTL / 112 / III / 2014 / SPKT RES PAS-BAR Terlampir).
17. Laporan Polisi Penggelapan Sertifikat dengan Terlapor Kaisul Amri STTL / 120 / III / 2014 / SPKT RES PAS-BAR Terlampir).
18. Laporan Polisi Pengrusakan Kebun Sawit Milik Hatidermawan Siregar Oleh Terlapor Henri Eka Putra STTL / 226 / V / 2014 / SPKT RES PAS-BAR Terlampir).
19. Laporan Polisi Pemerasan dan Pengancaman oleh Pelapor Birma Siregar terhadap terlapor Kaisul Amri, Henri Eka Putra, dan Notaris Jayad SH MKn (LP Nomor : STTL / 302 / VI / 2014 / SU RES PSP Terlampir).
20. Keterangan Elektronik upaya Kaisul dan Henri Eka Putra menghalangi Pertemuan Keluarga Hamidi dengan Pihak Tergugat (Copi wawancara terlampir).
21. Keterangan Pihak Tergugat dari hasil konfirmasi dengan Notaris Jayad SH Mkn tentang rencana Penggugat membalik namakan sertifikat milik tergugat dengan menggunakan akta notaris kosong yang digunakan Penggugat dalam LP Pemerasan dan Pengancaman Para Penggugat terhadap Tergugat (Terlampir).
22. Keterangan Pihak Tergugat dari hasil konfirmasi dengan Pihak BPN Pasaman Barat tentang Penggugat yang telah mengambil sertifikat tanah milik tergugat dengan tanpa surat kuasa dan ijin dari Pihak Tergugat (Terlampir).
23. Kronologis penanganan perkara sejak eksekusi pengambilan salah satu sertifikat milik pihak tergugat dari penggugat 17 Maret 2014 Terlampir.
24. Copi Surat-surat Pengaduan Pihak tergugat kepada pihak penegak hukum dan instansi terkait untuk memohon Bantuan Keadilan (terlampir).
25. Copy SP2HP dari Polres Pasma Barat tentang hasil perkembangan Penyelidikan dan Penyidikan perkara Para Penggugat (terlampir).
26. Foto-foto Penyerobotan dan Pengrusakan tanah milik tergugat yang dimotori oleh Para Penggugat (terlampir).
27. Denah TKP Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat di Hotel Istana Jalan Tonga Padangsidimpuan.

Pembahasan Dan Jawaban Tergugat Atas Gugatan :

PERDATA NO: 10 / Pdt. G / 2014 / PN.PSB
DITERIMA TGL: 30 Januari 2014

Hal 22 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Bertolak Dari Identitas Yang diyakini Tergugat berdasarkan Data Gugatan bahwa Penggugat adalah :


1. Insan yang mengakui beragama Islam berarti harus dapat menempatkan fakta pembuktian Mukmin (C/c) harus sama dengan perbuatan Penggugat (B/b) sebagai Pelaku (B2) yang berbuat secara sadar/sengaja (B4) dengan segenap kemampuan (B3) yang didukung keterangan/kesaksian (B1) yang tidak bertentangan dengan alat bukti (C/c), dan sebaliknya bila keterangan tidak sama dengan pembuktian atau anti pembuktian berarti identitas akan berubah menjadi kemunafikan (b1 ke b2) dan atau bila alat bukti bernilai anti keterangan berarti berubah menjadi pemalingan (c1-c2).
2. Insan Yang Mengakui sebagai terdidik (Drs. Dan SE), yang berarti fakta kehidupan Sarjana (C/c) adalah proses yang tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah (B/b) yang maenjadi senyawa kehidupan (B2) seebagai iotomisasi (B4) dari dimensi energi (B3) yang teratur dalam susunan keterangan yang sistematis (B1) dalam perujudan fakta hukum perkara, sementara bila salah satu saja dari unsur enam syarat benar terabaikan, maka gugurlah nilai objektivitas dan kedaulatan ilmiah kesaksian Penggugat kedalam ruang keterangan yang anti pembuktian objektif (b1-c1) atau ruang fakta yang anti gagasan/keterangan ilmiah (c1-c2).
3. Insan Yang Mengakui sebagai suku Batak dan Suku Minang (C/c) yang berarti harus berperilaku budaya terhormat (B/b) yang mencerminkan identitas suku (B2) sebagai pantulan kesadaran (B4) aplikasi dimensi nilai-nilai normatif (B3) sebagai aplikasi keluhuran adat masing-masing B1), dan sebaliknya diluar itu adalah tindakan keakuan yang berdampak kebohongan/kepura-puraan (b1-b2) dan penyalahgunaan (c1-c2).
4. Insan Bangsa dengan Identitas KTP masing-masing penggugat Yang mendapatkan legalitas Negara di alamat masing-masing yang berarti keharusan Para Penggugat menghadapi Kenyataan perkara C/c sebagai aplikasi amanat Pancasila dalam kepribadian yang Pancasiliais (B2) dengan kesadaran seutuhnya/sengaja (B4) untuk mengerahkan segenap sumber daya yang ada pada dirinya berdasarkan nilai-nilai hukum positif yang berlaku di NKRI yang mulia ini, dan bila bertolak keakuan (a) berarti jatuh pada predikat penipuan (b1 ke b2) dan atau Penggelapan (c1-c2) yang mengujud kedalam Kedzaliman berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat.

Hal 23 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



5. Insan Yang Berkepribadian dan hak alternatif dalam kebenaran atau kebatilan (C/c) untuk memenuhi Perbuatan Hak (B/b) sebagai identitas Warga Negara Yang Baik (B2) sebagai penjelmaan kesadaran (B4) untuk mengerahkan seluruh daya yang dimiliki (B3) menegakkan Totalitas seluruh narmatif positif (B1) yang bertitik tolak Ketuhanan yang maha esa (A) atau sebaliknya bertolak keakuan (a) untuk memenuhi pendzaliman dalam bentuk kebohongan/penipuan (b1-b2) dan atau pemalingan /penggelapan (c1-c2).
6. Insan Penggugat dalam Perkara ini (C/c) adalah keharusan berbuat menggugat berdasarkan tahapan proses (B/b) untuk menjadi Penggugat yang memenuhi syarat benar (B2) sebagai kesadaran atas hak dan kewajiban (B4) menuju Keadilan (C/c) mengajukan Gugatan (B3) berdasarkan alat-alat bukti (B1) yang bertolak ketuhanan Yang Maha Esa (A), atau sebaliknya bertolak keakuan (a) untuk menjadi pelaku Perbuatan kedzalaman yang berbungkus seolah-olah kebenaran/penipuan (b1-b2) dan atau menjadi pelaku penggelapan hak orang lain dengan rekayasa alat legalitas (c1-c2) untuk melakukan claim kepentingan penggugat
7. Insan Penggugat yang terpaksa atau sukarela harus menanggung konsekwensi hukum (C/c) sebagai akibat perbuatan menggugat (B/b) oleh Penggugat (B2) berdasarkan hak hukum (B4) dengan mengerahkan kemampuan pembuktian (B3) dengan alat-alat bukti otentik (B2) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (A) atau sebaliknya bertolak Keakuan untuk mencari legalitas pembelaan illegal (b1-b2) dan atau perlawanan anarkis (c1-c2).

Sehingga dapat ditarik garis lurus konstruksi hubungan vektor nilai normatif konstruksi Pilar Bangsa dalam satu kesatuan integral tatanan agama, ilmu pengetahuan, budaya/adat, bangsa, dan keperibadian yang Taat Hukum berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau sebliknya Pengingkaran dalam Kedzaliman berdasarkan Keakuan ang Maha Sesat sebagaimana Sketsa berikut :



Dan setelah mengurai serta mengkaji secara utuh tentang :

1. Riwayat singkat keterlibatan Penggugat dalam perkara ini
2. Proses mediasi Penggugat dengan tergugat selama perkara ini
3. Kewajiban Hukum yang menjadi Kewajiban Tergugat untuk membela kebenaran sebagai insan beragama, terdidik, berbudaya, berbangsa dan berperkara yang harus taat hukum.
4. Konstruksi Hubungan Vektor Pilar Bangsa yang menjadi kompas atau parameter untuk mengukur kebenaran perkara gugatan para Penggugat.
5. Data dan Fakta-fakta Yang Menjadi alat Bukti perbuatan Para Penggugat yang penuh dengan syarat pendzaliman,

maka Tergugat dengan menggunakan Parameter yang dapat mengukur Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan Analisis satu demi satu dasar gugatan Para Penggugat secara Terperinci apakah Para Penggugat bertolak Keadilan ataukah Kedzaliman sebagai berikut :

Dasar Gugatan 1 :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.I telah membuat Perjanjian Jual Beli atas tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas \pm 13 Ha (tiga belas hektare), dengan harga keseluruhannya disepakati Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dimana pembayaran akan dilunasi bila surat-surat tanah (sertifikat) telah selesai dan tidak ada bermasalah ;

Jawaban Tergugat :



- [illegible]

Pisih Pertama dan Pisih kedua, tihs epahat -
 goal Bchi Schumpak Ramoh ± 13 Ha, berbatasan
 di Kp. Cebadak, Kragan Lingkung Aur, Kecamatan
 Bauman Boni, & berbatasan LBB:

1. Pisih Pertama tihs epahat menjual kenda pihs
~~Pisih~~ di harga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar
 rupiah).
2. Pembayaran akan di serahkan dalam apabil
 sunt-surat tihs selasai Pengurusanmy.

c. Tanah dimaksud sekitar 13 Ha sebelum dikurangi jalur jalan 32 dan jalur irigasi sehingga sudah berkurang menjadi sekitar 9,2 Ha, **apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum.**

d. Penggugat mengatakan Pembayaran dilakukan bila sudah selesai surat-surat tanah, dan surat-surat tanah pada waktu itu sudah ada dan selesai tetapi masih

Hal 26 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



pada tingkatan belum sertifikat sehingga harganya seperti dalam perjanjian dan Penggugat dan penggugat setuju sehingga membuat Pernyataan Tanggal 31 Januari 2007 dan telah membayar panjar serta akan melunasi seluruh kesepakatan selamabat lambatnya Tanggal 20 Februari 2007, sebagaimana kesepakatan berikut :

HASIL PERTEMUAN

Hari/tgl : Rabu, 31 Januari 2007
Tempat : Hotel Bumi Asih II Padang Sidempuan

Pertemuan Pemilik Tanah :

1. Harga setiap seluruh tanah < 1000 m² > Rp 1.000.000.000
a. Jikalau untuk pembelian 50 x 50 m, maka akan Rp 200 juta untuk biaya lainnya keluarga
b. Untuk pembelian 100 x 100 m, maka akan Rp 250 juta
c. Untuk pembelian 150 x 150 m, maka akan Rp 300 juta
d. Untuk pembelian 200 x 200 m, maka akan Rp 350 juta

2. Jika Permintaan tersebut diatas dapat disetujui paling lambat tgl 20 Februari 2007 pembayarannya dilaksanakan

3. Jika sudah mendapat persetujuan agar diberikan Pasak kepada Pak Haji Darmawan tgl/Struk 6 hari kerja Februari 2007. No Ref. 0000042999. An. Haji Darmawan Siregar pada BPN Cikarang Padang Sidempuan.

4. Demikianlah hasil pertemuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

1. DIT. HATI BERNANAN. 2. HATMIDA TAWUNG

3. Drs H. KAIFUL AMRIH

Diketahui/disaksikan oleh:

1. KHANAFUDIN ENJOHARD 2. ZAHEDI ARIFIN

2. Jika Permintaan tersebut diatas dapat disetujui paling lambat tgl 20 Februari 2007 pembayarannya dilaksanakan

Dan ternyata sampai sekarang belum dibayar dan sejumlah perjanjian lisan maupun tertulis berikutnya yang seluruhnya diingkari oleh Penggugat. **apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum.**

- e. Penggugat Didalam dasar gugatan nomor 1 tersebut menambah "dan tidak ada bermasalah" sedangkan dalam perjanjian tidak ada kalimat tersebut, **apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum.**
- f. Didalam salah satu Perjanjian lainnya dinyatakan bila sertifikat sudah selesai, dan pada bulan 25 September 2012 Sertifikat sudah selesai di BPN dan digelapkan oleh Kaisul Amri Pada Tanggal 12 Oktober 2012, lalu kenapa sertifikat dicaplok oleh penggugat I dari BPN (alat bukti terlampir) tanpa seijin



oleh tergugat dan selanjutnya Penggugat I menyerahkan kepada Penggugat II dan seterusnya penggugat II menyerahkan Kepada Pihak Pembeli yaitu Haji Hamidi, dan berulang kali diminta penggugat tetapi Penggugat tidak mau menyerahkan kepada Tergugat, **apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum.**

- g. Didalam Perjanjian dibunyikan bila pembayaran sudah dilunasi Penggugat kepada tergugat lalu kenapa penggugat tidak melunasi kepada tergugat sesuai dengan janji lisan maupun tertulis, sementara penggugat sudah menerima uang pembayaran dari Haji Hamidi sekitar Rp 1,7 Milyar (pembuktian Terlampir). **apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum.**
- h. Pada Bulan Februari 2014 ketika Penggugat menjanjikan akan dipertemukan Pihak Tergugat dengan Pihak Calon Pembeli Keluarga H.Hamidi, dan Tergugat dan calon Pembeli sudah sama-sama berada di Simpang Ampek, ternyata penggugat tidak mau mempertemukan Tergugat dengan Keluarga H. Hamidi dan bahkan Penggugat membohongi tergugat dengan mengatakan Pihak H.Hamidi yang tidak datang, sementara disisi lain penggugat mengatakan kepada Keluarga H.Hamidi bahwa Tergugat tidak ada di Simpang Ampek karena sudah pergi ke Panti. Bukankah itu kemunafikan atau pembohongan atau pengingkaran (bukti terlampir). **apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum.**
- i. Dalam perjanjian tidak disebut batas waktu pembayaran, namun dalam sejumlah perjanjian tertulis sebagaimana terlampir ternyata penggugat dalam setiap janji-janji pelunasan selalu ingkar janji. Kenapa tidak dilakukan Pembayaran ?
Cuplikan Ingkar Janji sbb :



"Surat Pernyataan"

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Kaisul Amri
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : Suasta
Alamat : Pasaman Baru, Pasaman
Provinsi : Barat

bersindik An. Hendri SE dan atau Pihak -
pembeli Tanah Hati Dermawan.
Kami Menyatakan dan berjanji dengan
Sesungguhnya Bahwa; Kami akan menyelesaikan
pembayaran Lunas tanah Hati Dermawan -
dimaksud Pada Bulan Januari 2013.
Demikian Pernyataan/Perjanjian ini
kami buat dengan Sesungguhnya, untuk
dapat dipergunakan sebagaimana.

Simpang Pagar, 28 Agustus 2012.

H. Kaisul Amri

Kami Menyatakan dan berjanji dengan
Sesungguhnya Bahwa; Kami akan menyelesaikan
pembayaran Lunas tanah Hati Dermawan -
dimaksud Pada Bulan Januari 2013.
Demikian Pernyataan/Perjanjian ini

Dasar Gugatan 2 :

2. Bahwa untuk menindak lanjuti Perjanjian Jual Beli tersebut, maka pada tanggal 31 Januari 2007 yang bertempat di Padang Sidempuan kami kedua belah pihak telah mempertemukan Kepala Jorong, Ninik Mamak Kampung Cubadak dengan Tergugat (Hati Dermawan Siregar) ;

Jawaban Tergugat :

1. Hasil Pertemuan tersebut sebagaimana Cuplikan berikut :

HASIL PERTEMUAN

Hari/tgl : Rabu, 31 Januari 2007
Tempat : Hotel Bina Asih II Padang Sidempuan

Tertimbangan Pemilik Tanah :

1. Harga setiap seluruh tanah < 10.1 Hilyer.
a. Dibeli oleh H. Kaisul Amri 50 x 50 m. tanah di Alin.
b. Ditawarkan oleh Rp 200 juta untuk H. Kaisul Amri
keluarga.
c. Untuk H. Kaisul Amri dari Ninik Mamak Rp 250 juta
d. B. dan C. dibelikan pada pihak pembeli.
2. Jika H. Kaisul Amri tersebut dapat dibayar
pembayaran Rp 200 juta pada 20 Februari 2007.
3. Jika sudah membayar pembelian dan dibayar
pembayaran kepada H. Kaisul Amri Rp 250 juta
pada 20 Februari 2007. H. Kaisul Amri
An. Hati Dermawan Siregar pada B. dan C.
Padang Sidempuan.
4. Demikianlah hasil pertemuan ini dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. H. KAISUL AMRI

2. H. KAISUL AMRI

Ditandatangani oleh:

1. H. KAISUL AMRI

2. H. KAISUL AMRI

Keterangan :

1. Penggugat sudah setuju kesepakatan dan terbukti telah membayar panjar.
2. Penggugat setuju melunasi pembayaran Tanggal 20 Februari 2007 ternyata juga tidak dibayar.

apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum.

Dasar Gugatan 3 :

3. Bahwa pada dari hasil pertemuan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat I untuk dapat membantu mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pembuatan sertifikat, dengan seluruh biaya ditanggung dulu oleh Penggugat dan nantinya akan diganti oleh Tergugat ;

Jawaban Tergugat :

Hal 29 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



1. Dapat dibaca kembali hasil kesepakatan tanggal 21 Januari 2007 bahwa tidak ada kalimat yang menyangkut sertifikat sama sekali.
2. Tidak ada kalimat membebaskan biaya kepada tergugat, bahkan sebaliknya didalam kesepakatan dibunyikan sbb :

7. Harga ~~atap~~ seluruh tanah ^{Rp. 1 milyar.} < Atik Darmawan >
a. Dikeluarkan untuk perumahan 50x50 m. untuk anak Atik,
b. Ditambah dana Rp 200 juta untuk biaya sukma keluarga,
c. Untuk melepaskan anak dari Ninih Mamak Rp 250 juta
d. B dan C dibebankan pada pihak Pembeli.

d. B dan C dibebankan pada pihak Pembeli.

Apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum.



Dasar Gugatan 4 :


4. Bahwa selanjutnya atas permintaan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2007 telah Penggugat I bayarkan tanda jadi (persekot) kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian setelah pembayaran persekot tersebut Tergugat terus meminta tambahan pembayaran kepada Penggugat I, sehingga sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 Penggugat I telah membayarkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), dan selanjutnya Penggugat I telah pula mengurus semua surat-menyurat dengan biaya dari Penggugat I sendiri ;



Jawaban Tergugat :

1. Tergugat benar menerima panjar dari penggugat karena ini hasil kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang di tandatangani oleh berikut ini :



1.  2. 
1. BU HATI DARMAWAN. 2. HUTMIDA TANJUNG.


3. Drs H. Kafil Ambia.

Diketahui/disaksikan oleh:
1.  2. 
1. KHAIRUMAN BANDARO 2. ZAFAR ARIFIN.

2. Tergugat tidak hanya terus mentak haknya sebagaimana kesepakatan melainkan wajib menuntut haknya kepada Penggugat dan Penggugat seharusnya sadar untuk tidak harus dimintak pun sudah wajib membayar utangnya sendiri, ternyata malah keberatan atas permintaan tergugat.
3. Tergugat malah terheran-heran kenapa ada kalimat 6 Maret Tahun 2008, sedangkan janji penggugat dalam kesepakatan adalah pembayaran terakhir adalah :

balas lambat tgl 20 Februari 2007 pembayarannya dilaksanakan

Dan itupun baru sejumlah Rp 252.000.000,- sedangkan yang harus dibayar satu milyar rupiah.

4. Penggugat sebagaimana pendidikannya yang sudah mencapai Strata satu (SE, Drs, Daulat, Mantan Pejabat) seharusnya sadar kalau 6 Maret 2008 itu sudah melewati batas waktu 20 Februari 2007 yang lamanya sekitar 380 hari = 9120 jam = 547200 menit = 32.832.000 detik. Lalu kemana penggugat selama itu sehingga ingkar dari janjinya?!
5. Sampai Tahun 20 Februari 2007 tidak ada sepeserpun biaya surat-surat karena semua alas hak kepemilikan tanah sejak tahun 1970-an adalah milik tergugat sendiri, dasar apa pula yang dibuat oleh penggugat untuk ngomong biaya sendiri dalam urusan surat menyurat, lalu kebohongan mana lagi yang mau dibuat oleh tergugat ...?!

Dan Apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum.

Hal 31 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Dasar Gugatan 5 :

5. Bahwa dalam pengurusan surat-surat banyak mengalami kendala dan hambatan hingga setahun tidak selesai, akhirnya yang berujung pada adanya gugatan atas tanah tersebut yang diajukan oleh Amron Tanjung, Cs pada tanggal 10 Nopember 2009 melawan Tergugat (Hati Dermawan Siregar) di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan perkara gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat (Hati Dermawan Siregar) ;

Jawaban Tergugat :

1. Bahwa Perkara terjadi tanggal 10 Nopember 2009 dengan putusan

PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2009/PN-PSB

dengan tergugat

HATI DERMAWAN, Ahli waris Bagindo Manappang (Alm) d/a Musahat beralamat di Jati II Simpang Empat Jorong Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **Tergugat;**

yang

seterusnya memutuskan pada tanggal :

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010, oleh kami **ADMIRAL, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRI IRAWAN, SH** dan **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010, dalam

dengan amar putusan sbb.:

1. Menolak gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar biaya yang timbul selama proses peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

yang ditanda tangani majelis Hakim sbb.:



- Halaman 33



1. Tergugat tidak pernah memberikan kuasa hukum penanganan perkara kepada Penggugat, dan Penggugat tidak ada peran apapun dalam persidangan majelis Hakim maupun dalam sidang Lapangan.
2. Penggugat tidak dibebankan biaya apapun sesuai dengan kesepakatan dalam kesepakatan tahun 2006 maupun tahun 2007 yang mana penggugat hanya tahu trima uang pembayaran tanah sebesar satu milyar rupiah ditambah biaya sukurun dan tanah pertapakan untuk anak alm pewaris.
3. Pada akhir cerita produk ingkar janji Tiba-tiba muncul pernyataan Penggugat I sbb. :

Kekap : Biaya Tanah An. Hati Dermawan.

R 1. Dibayar Keku kepada Hati Dermawan.	Rp. 250.000.000,-
2. Misi Mamat + Ketua KAW	Rp. 40.000.000,-
3. Uang Adat	Rp. 55.000.000,-
4. Biaya Pengukuran Pertama	Rp. 5.000.000,-
5. Biaya Pengukuran + Patek + Tekas	Rp. 10.000.000,-
6. Salisi Sepadan 12 orang	Rp. 5.000.000,-
7. Biaya Salisi < Ranggawati	Rp. 5.000.000,-
8. Biaya Adm. Survei & Patek Jorong	Rp. 17.500.000,-
9. Biaya Surat Kawan wali Agguri	Rp. 2.000.000,-
10. Biaya Surat Kawan Camat	Rp. 5.000.000,-
II. Biaya Per Kara :	
1. Pembayaran Pengacara	Rp. 100.000.000,-
2. Biaya Adm. Pengambil Keputusan	Rp. 15.000.000,-
3. Biaya Adm. Foto Copy + Survei & Pembayaran Melekat < utk. Keputusan sertifikat	Rp. 1.500.000,-
III. 1. Biaya Rental Mobil ke Pd. Sidimpuan dalam Urusan & Atik 12 kali	Rp. 19.750.000,-
2. Biaya Sertifikat	Rp. 18.250.000,-
Jumlah	Rp. 549.100.000,-
Rp. Empat. 9 Feb. 2012.	
NB. Pembayaran ke Atik per ke. Sri Cek ulang.	
Sg.	
Rahm. Ardi.	

Keterangan :

1. Behwa tergugat Tidak menggunakan pengacara dapat dicek di Pengadilan Negeri Pasaman Barat
2. Tergugat tidak melihat adanya alat bukti pembayaran pengambilan keputusan Rp 15.000.000,- di PN Pasaman Barat. Maupun Rp 18.350.000,- di BPN dll.
3. Surat keterangan Kaisul dalam proses pelaporan Di KPK da Polda Sumatera Utara
4. Mtergugat minta bantuan alat bukti penyerahan uang kepada Penggugat

4. Tergugat selain akan menuntut apa yang tertuang dalam pernyataan Penggugat I tanggal 9 Pebruari 2012 Juga akan mengusut sampai tuntas biaya perkara sehingga berjumlah Rp 450.000.000,-
5. Melalui persidangan yang mulia ini Tergugat memohon bantuan kepada majelis hakim untuk dapat meminta bukti penyerahan uang sebanyak jumlah yang disebut dasar gugatan nomor 6 ini.
6. Tergugat hanya mengetahui adanya pengeluaran uang setelah dituangkan penggugat dalam gugatan ini.

Dengan demikian Apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum

Dasar Gugatan 7 :


Hal 34 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



7. Bahwa oleh karena Penggugat I sudah merasa lelah dan kesulitan dalam pengurusan penyelesaian surat-surat tanah tersebut, maka pada bulan Februari 2012, Penggugat I (Kaisul Amri) meminta bantuan pengurusan sertifikat tanah tersebut kepada Hendri Eka Putra (Penggugat II) dan dalam hal ini Penggugat II juga sekaligus telah ikut sebagai pihak pembeli bersama dengan Penggugat I, disamping sebagai orang yang menguruskan sertifikat tanah itu, kemudian Penggugat II telah membayarkan uang untuk pembelian tanah kepada Tergugat pada tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditambah biaya dalam urusan surat-surat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sehingga Penggugat II telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan ini sudah diakui oleh Tergugat ;

Jawaban Tergugat :

1. Pada Tahun 2012 Penggugat I bukan lelah dan kesulitan menghadapi penyelesaian surat menyurat melainkan kesulitan untuk mendapatkan dana tambahan untuk menipu H.Hamidi, karena uang yang diterima dari H. Hamidi termasuk yang diterima tahun 2008 sbb. :



sudah masih belum bisa melepas dahaga kerakusan penggugat sehingga memerlukan bantuan Penggugat II untuk menjual atau menggadaikan sertifikat atas nama tergugat dan akhirnya berhasil dan membagikan sebagian kecil hasil penipuan tersebut kepada tergugat sebanyak Rp 105.000,000,- dan kemudian uang tersebut dimintak lagi oleh Kaisul dari tergugat Rp 7.000.000,- (Bukti rekaman terlampir).

2. Penggugat I terbukti tidak lelah dan kesulitan dalam pengurusan surat-surat tanah milik tergugat, melainkan serakah dan akhirnya berkolaborasi dengan Penggugat II untuk menipu tergugat dalam rangka meraup keuntungan yang lebih besar dan terbukti telah meraup keuntungan dari H. Hamidi yang totalnya kurang lebih Rp 1,7 Milyar dan dengan segala dalih hanya mampu menyerahkan Panjar kepada Tergugat sebanyak Rp 350 Juta selama kurang lebih delapan tahun (bukti pembayaran uang dari H.Hamidi terlampir).



3. Hendri Eka Putra tidak pernah mengurus sertifikat milik Tergugat, melainkan memberikan Sertifikat milik tergugat kepada Pihak H.Hamidi untuk mendapatkan uang kepentingannya sendiri (bukti terlampir).
4. Para Penggugat bukannya membantu mengurus sertifikat milik tergugat, melainkan melakukan Pemerasan dan Pengancaman terhadap tergugat dengan membawa notaris Jayad SH MKn ke Padang sidimpuan sebagaimana dijelaskan dalam ringkasan perkara.

Dengan demikian Apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum

Dasar Gugatan 8 :

8. Bahwa mulai sejak bulan Februari 2012, untuk musyawarah pelunasan pembayaran dengan pembeli dipimpin oleh Penggugat II (Hendri Eka Putra), sementara itu kondisi di lapangan tetap ada gangguan oleh berbagai pihak ;

Jawaban Tergugat :

1. Bahwa mulai bulan Februari 2012 Henri Eka Putra (Penggugat II) bukan memimpin rencana pelunasan tanah kepada tergugat melainkan melanjutkan siasat makar bersma Kaisul Amri (Penggugat I) terhadap tergugat yang antara lain :
 - a. Kamis 2 Februari 2012 Penggugat melakukan tindakan Kriminal Pemerasan dan Pengancaman terhadap Tergugat untuk menanda tangani akta notaris kosong milik Notaris Jayad yang terbukti kemudian setelah Tergugat mengkonfirmasi Notaris Jayad (Konfirmasi terlampir) ternyata penggugat berencana untuk motif jahad pembaliknamaan sertifikat milik tergugat (Laporan Polisi terlampir).
 - b. Tanggal 10 february 2012, Penggugat kembali datang menemui dan membius tergugat dengan memberikan tambahan panjar sebesar Rp 100.000,- sebagai bagian dari skenario siasat makar selanjutnya dari hasil penggadaian sertifikat tanah milik tergugat kepada H.Hamidi.
 - c. Tanggal 2 Maret tahun 2012 Henri Eka Putra melakukan pengrusakan Kebun Saeit milik tergugat dengan mengerahkan dua alat berat diatas kebun sawit milik tergugat sehingga hanya tersisa pohon sawit sekitar 197 Batang dari total 9,2 Ha kebun sawit.
 - d. Sejak April 2012, Penggugat memotori penyerobotan tanah dengan mengerahkan kelompok orang yang menguasai tanah dengan penanaman jagug Laporan Polisi terlampir).

Hal 36 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



- e. Tanggal 12 Oktober 2012 Penggugat I memaling sertifikat milik tergugat dari BPN dengan mengaku membayarkan biaya Rp 18.750.000,-
- f. Tanggal 22 Nopember 2012, Penggugat I yang telah mengaku bahwa segala urusan pelunasan dipinpin oleh Henri Eka Putra ternyata mengelabui Tergugat lagi dengan membuat perjanjian pelunasan kepada tergugat yang akhirnya diingkari sendiri oleh Penggugat (Perjanjian Terlampir).
- g. Tanggal 22 Juli 2013, Kaisul Amri menekan/memaksa Tergugat untuk menandatangani perjanjian yang juga diingkari oleh Penggugat (perjanjian Paksa terlampir).
- h. Tanggal 1 Pebruari 2012, Kaisul menggelapkan sertifikat milik tergugat kepada Henri Eka Putra (copy penyerahan terlampir).
- i. Selanjutnya entah tanggal berapa, Henri Eka Putra Menggadaikan Tiga sertifikat tergugat kepada Haji Hamidi (Bukti rekaman terlampir).
- j. Akhirnya penyidik polres Pasaman barat dengan tergugat menyiasati sertifikat tanpa keterlibatan H.Hamidi untuk mendapatkan sertifikat dari Pihak Hamidi dan sekaran tiga sertifikat milik tergugat telah disita dan disimpan di Polres Pasaman Barat (Dapat dikonfirmasi ke Polres Pasaman Barat).
- k. Pihak Penyidik polres Pasaman Barat mencoba mensiasati agar sertifikat tersebut dapat dikembalikan dan diterima tergugat, namun tergugat tidak menerima dengan alasan baran tersebut sebagai alat bukti penggelapan dalam proses hukum selanjutnya.
- l. Januari s/d 12 maret 2014, Drama penyanderaan Penggugat terhadap Tergugat sehingga tergugat terjebak kedalam pernyataan-pernyataan sebenarnya tidak diakui lagi oleh ahli waris yang telah mencabut hak tergugat untuk untuk membuat perikatan apapun terhadap Penggugat.
- m. Tanggal 17 Maret 2014 sampai sekarang, penggugat berhadapan dengan Polres Pasaman barat dan diduga syarat kolaborasi permainan hukum.
- n. Tanggal 30 Juni 2014, Penggugat mengajukan gugatan Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN-PSB sebagai salah satu siasat yang tidak bisa dipisahkan dari rencana makar sebelumnya.
- o. Laporan Tuntutan Keadilan di Polda Sumbar telah di Disposisi Kapolda Sumbar ke Direskrim Polda Sumbar dan selanjutnya atas disposisi Direskrim kini dalam penanganan Kabag Wasidik Polda Sumatera Barat untuk pemeriksaan perkara dan gelar perkara di Polda Sumbar.

Hal 37 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



2. Berdasarkan dasar gugatan Nomor 8, dikaitkan dengan hubungan Para Penggugat dengan H. Hamidi maka jelas Para Penggugat mengakui bahwa mereka bukan pembeli tanah milik Tergugat dan sekaligus Penggugat telah membatalkan dasar Gugatan Nomor 1.
3. Kondisi dilapangan yang dimaksud oleh tergugat tidak jelas bagi Tergugat tetapi ruang lingkupnya Cuma dua alternatif :
 - a. Lapangan yang pertama adalah tanah milik Tergugat yang diganggu dan dirusak oleh Penggugat dengan membulldoser kebun sawit milik tergugat dan menyerobot tanah tergugat dengan menguasai lahan melalui penanaman jagung yang disponsori Penggugat (bukti dan Laporan Polisi Terlampir).
 - b. Lapangan yang kedua adalah kondisi tekanan yang dilakukan oleh Pihak H.Hamidi kepada para penggugat yang terus mendesak kepastian tanah dan penyelesaian dengan pemilik tanah yang semakin hari semakin tak jelas karena uang yang diserahkan H. Hamidi kepada Penggugat sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh Para Penggugat sehingga harus menyerahkan sertifikat milik tergugat kepada H. Midi sehingga para penggugat menjadi resah.


Dengan demikian Apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum

Dasar Gugatan 9 :

9. Bahwa pada bulan September 2012 pengurusan Sertifikat yang dilakukan oleh Penggugat II pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat telah selesai sebanyak 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Hati Dermawan Siregar) yaitu :
- a. Sertifikat Hak Milik No.6008, tanggal 25 September 2012, Surat Ukur No. 5467/Lingk.Aua/2012, seluas 1.866 M2;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.6009, tanggal 25 September 2012, Surat Ukur No. 5469/Lingk.Aua/2012, seluas 68.222 M2;
 - c. Sertifikat Hak Milik No.6010, tanggal 25 September 2012, Surat Ukur No. 5468/Lingk.Aua/2012, seluas 2.926 M2;
 - d. Sertifikat Hak Milik No.6011, tanggal 25 September 2012, Surat Ukur No. 5470/Lingk.Aua/2012, seluas 18.958 M2;

Jawaban Tergugat :

1. Tergugat melihat keanehan pada Penggugat I karena mengakui sertifikat diurus oleh Penggugat II padahal Penggugat I yang Menggelapkan Sertifikat milik Tergugat dari BPN sebagaimana cuplikan berikut :



Hal 38 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



2. Tergugat memahami kalau sertifikat dimaksud dipahami dan dikenali oleh Penggugat karena Penggugat sendiri yang merampoknya dari BPN tanpa seijin pemilik sertifikat/tergugat (bukti pengambilan terlampir).
3. Salah satu dari sertifikat tersebut sudah ada ditangan Tergugat setelah dijemput paksa dari tangan penggugat I.
4. Tiga sertifikat lainnya sudah disita oleh penyidik Polres Pasaman Barat sebagai barang bukti Penggelapan Pihak Penggugat
5. Pihak H.Hamidi (suruhan H.Hamidi) sudah datang Ke Tanah Milik tergugat dan berbicara langsung dengan tergugat ditempat tersebut, dan pihak H.Hamidi mengakui serta membawa copy sertifikat milik tergugat dan menjelaskan bahwa Penggugat sudah menyerahkan sertifikat dan menjual tanah tergugat kepada H.Hamidi.

Dengan demikian Apa bukan berarti Penggugat telah melakukan Pendustaan dan Penyalahgunaan agama, ilmu, budaya, kepribadian, fakta perkara maupun Hukum

Dasar Gugatan 10 :

10. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat II pada tanggal 29 Juli 2013 telah membuat Perjanjian dalam hal untuk menyelesaikan seluruh pembayaran harga tanah sesuai Perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat I dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2006 ;

Jawaban Tergugat :

1. Penggugat Lupa atau mengabaikan kejahatan dan pelanggaran sebelumnya bahwa setelah pelanggaran janji tahun 2007, juga telah melakukan pelanggaran janji 22 Nopember 2012 kemudian memaksakan lagi Perjanjian 29 Juli 2013 sebagaimana cuplikan berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

dengan perincian pembahasan bahwa :

- a. Penggugat ingkar janji pada perjanjian 2007
 - b. Penggugat I melanggar haknya untuk tidak boleh lagi membuat perjanjian karena sudah menyerahkan sepenuhnya pada penggugat II selain juga sudah ingkar janji.
 - c. Penggugat I memaksakan penanda tangan kepada tergugat untuk kemudian dibawa kepada penggugat II kemudian diserahkan kepada Tergugat.
- Bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena perjanjian tersebut :
- a. Surat perjanjian dimaksud adalah usul paksa Penggugat II kepada tergugat sebagai perulangan dari Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan oleh Penggugat pada laporan Polisi LP Nomor : STTL / 302 / VI / 2014 / SU RES PSP Terlampir di Kota Padangsidimpuan
 - b. Perjanjian tersebut dibuat oleh penggugat sebagai landasan usulan Penggugat II kepada H. Hamidi sebagai sebuah tekanan mendesak untuk mendapatkan tambahan uang dari H.Hamidi dan terbukti berhasil (Bukti Rekaman wawancara terlampir).

Hal 40 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



c. Ahli Waris tanah sertifikat atas nama Hatidermawan Siregar sejak tanggal telah mencabut Kuasa Sebagaimana pernyataan terlampir

3. Penggugat selama proses penyanderaan terhadap Tergugat dan beberapa tingkat mediasi selama Januari sampai Maret 2014 di Simpang Ampek telah membatalkan semua usul dari tergugat termasuk usul penggugat II dalam perjanjian paksa Tanggal 29 Juli 2013.
4. Perjanjian Paksa yang dibuat Penggugat II adalah bukti bahwa Para Penggugat telah melakukan siasat jahat dan terencana untuk menipu dan menggelapkan Tanah sertifikat atas nama Hatidermawan Siregar sebagaimana Pembuktian :
 - a. LP Nomor : STTL / 112 / III / 2014 / SPKT RES PAS-BAR Terlampir.
 - b. STTL / 120 / III / 2014 / SPKT RES PAS-BAR Terlampir
 - c. STTL / 226 / V / 2014 / SPKT RES PAS-BAR Terlampir
 - d. LP Nomor : STTL / 302 / VI / 2014 / SU RES PSP Terlampir
 - e. Konfirmasi Pihak Tergugat dengan Notaris Jayad SH.MKn
 - f. Perbedaan Harga Tanah pada Tahun 2006 dengan Tahun 2014 menjadi rangsangan menggiurkan para Penggugat sehingga melakukan segala cara untuk mendzalimi Tergugat.
 - g. Tergugat sudah dirugikan Seratus Milyaran Rupiah lebih akibat pendzaliman Penggugat selama lebih kurang delapan tahun sehingga tidak mau menandatangani usul perjanjian Penggugat Tanggal 29 Juli 2013

Dasar Gugatan 11 :

11. Bahwa jumlah total seluruh uang dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dibayarkan kepada Tergugat dan ditambah biaya-biaya pengurusan surat-surat/sertifikat serta biaya perkara gugatan di Pengadilan yang telah diakui oleh Tergugat sebagai pembayaran pembelian tanah berjumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan harga tanah yang disepakati antara Penggugat I dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah biaya Syukuran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka sisa uang yang akan dibayarkan lagi oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lagi, sebagaimana Perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2013 dengan batas pembayaran pada tanggal 31 Desember 2013;

Jawaban Tergugat :

1. Tergugat melihat keanehan pada para Penggugat karena disatu sisi mengaku sudah ingkar janji (membatalkan semua janjinya) namun disisi lain masih berani mengajukan hitung-hitungan yang melanggar perjanjiannya sendiri tahun 2007, apa tidak melanggar statusnya sebagai SE dan Drs atau Haji ...?!
2. Tergugat melihat keanehan lainnya ketidak mampuan Penggugat untuk jujur dalam menggambarkan perubahan nilai barang antara jaman purbakala dengan abad modern tahun 2014.

Hal 41 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



3. Tergugat Tidak Mengakui Penerimaan Uang sejumlah Rp 550 juta Rupiah melainkan Penggugat satu yang membuat pernyataan Pengeluaran Anggaran Biaya yang disampaikan kepada tergugat dengan isi sbb. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Per Kara :

1. Pembayaran Pengacara	Rp.	100.000.000
2. Biaya Adm Mengambil Keputusan	Rp.	15.000.000

[illegible]

Biaya Rental Mobil ke Pd. Sidimpuan dalam urusan & Atik 12 kali	Rp.	19.750.000
Biaya Sertifikat	Rp.	18.350.000



4. Uang Panjar yang sampai kepada Penggugat selama sekitar 8 Tahun dari Tahun 2006 s/d 2014 sejumlah Rp 350 Juta,-
5. Penggugat melakukan gratifikasi dalam urusan sertifikat adalah untuk kepentingannya sendiri menjual tanah dan menghabiskan uang dari H.Hamidi sebagai calon Pembeli. Apakah ada bukti yang bisa diajukan penggugat, dan Apakah BPN dan PN-PSB mungkin menyetujuinya ?
6. Salah satu bukti Uang yang dikirim oleh H. Hamidi ternyata ditujukan kepada Tergugat akan tetapi dimakan dan direkayasa oleh Para Penggugat sebagaimana cuplikan berikut :



7. Bukti Penerimaan uang lain sehingga mencapai total yang diterima Penggugat sekitar Rp 1,7 milyar ada dalam rekaman wawancara terlampir.
8. Perjanjian Tanggal 29 Juli 2013 Batal demi Hukum sebagaimana dijelaskan dalam jawaban gugatan Nomor 10.
9. Kesepakatan Tahun 2007 sebagai cuplikan berikut :

[illegible]

7. Harga setiap seluruh tanah \rightarrow Rp. 1 milyar.
 a. Dibebankan untuk pemukiman 50 x 50 m. utk anak A
 b. Ditambah dana Rp 200 juta untuk biaya seluruh keluarga.
 c. Untuk biaya pasok air dari Nini Mamek Rp 250 juta
 d. B dan C dibebankan pada pihak pembeli.

Lalu Para Penggugat membebankan biaya-biaya kepada tergugat.....?, dan itupun termasuk biaya gratifikasi ke BPN dan PN-PSB, Pengacara Fiktif, Dll.?!

10. Perhitungan-perhitungan yang bersifat melanggar hukum akan di bahas nanti di KPK (dalam Proses).

Dasar Gugatan 12 :

12. Bahwa sampai dengan selesainya pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama **Hati Dermawan Siregar** sebanyak 4 (empat) buah tersebut diatas, dimana semua biaya adalah dibayar oleh Penggugat dan tidak ada sepersenpun biaya dari Tergugat ;

Jawaban Tergugat :

1. Tidak sepeserpun uang Penggugat yang keluar dalam urusan sertifikat dan perkara Tergugat, melainkan tanah Tergugat yang ditipugelapkan Penggugat untuk mendapatkan uang sebagaimana dijelaskan dalam pembuktian dasar gugatan nomor 11.
2. Para Penggugat hanya membayarkan sebagian kecil hasil penipuan dan penggelapan sertifikat tanah milik Tergugat sebagai panjar kepada tergugat.
3. Penggugat melakukan penipuan anggaran pengeluaran yang antara lain :
 - a. Menyatakan adanya biaya pengacara Rp.100.000.000, padahal dalam perkara yang dihadapi tergugat selama di pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tergugat tidak memakai jasa pengacara sebagaimana cuplikan berikut :

Hal 45 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



1. Pembayaran Pengacara Rp. 100.000.000

- b. Mengaku telah melakukan pembayaran pengambilan sertifikat di BPN sebesar Rp 18.750.000,- padahal tidak ada penerimaan uang di BPN sebesar itu, maka oleh sebab itu melalui majelis Hakim Tergugat memohon untuk dapat meminta bukti pembayaran dari Penggugat sebagaimana cuplikan berikut :

2. Biaya Sertifikat Rp. 18.750.000

- c. Mengaku telah melakukan pembayaran pengambilan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebesar Rp 15.000.000,- padahal tidak ada penerimaan uang di PN.PSB sebesar itu, maka oleh sebab itu melalui majelis Hakim Tergugat memohon untuk dapat meminta bukti pembayaran dari Penggugat sebagaimana cuplikan berikut :

Biaya Adm Mengambil Keputusan Rp. 100.000.000
Biaya Adm Putusan Rp. 15.000.000

- d. Penggugat membebankan seluruh biaya perjalannya ke Padangsidimpuan sebanyak 12 kali dengan biaya Rp 19.750.000,- ini satu hal yang maha aneh karena Penggugat disatu sisi mengaku pembeli, sementara disisi lain meminta-minta ongkos kepada pemilik tanah (Tergugat).
- e. Dll.

Dasar Gugatan 13 :

13. Bahwa saat Penggugat I dan Penggugat II akan melunasi sisa pembayaran pada bulan Januari 2014, dilapangan masih terjadi gangguan dari pihak lain sehingga pembayaran tersebut belum bisa terlaksana ;

Jawaban Tergugat :

1. Terbukti dari uraian pembahasan pada dasar gugatan sebelumnya ternyata penggugat bukan mau melakukan pembayaran melainkan untuk menyandera Tergugat sehingga prustasi dan supaya pasrah untk mengikuti apapun yang dimaui Penggugat.
2. Tergugat melalui majelis hakim yang mulia apakah Penggugat berkenan kalau istri masing-masing diperlakuna sebagaimana yang mereka lakukan selama delapan tahun dan mempermainkannya dengan tidak manusiawi dengan berpura-pura sebagi pahlawan penyelamat ...?!
3. Selama kurang Lebih 14 Tahun usia sawit milik tergugat tidak pernah ada gangguan apapun diatas tanah dimaksud.



4. Gangguan dilapangan muncul baru setelah Para Penggugat melakukan pengrusakan hampir seluruh sawit yang ada diatas tanah Tergugat.
5. Dari hasil pemeriksaan BAP Laporan Polisi Pengrusakan ternyata Penggugat yang yang mensponsori penyerobotan Tanah.
6. Ketika Penggugat mengeksekusi tanah dari para penyerobot ternyata mereka mengakui sebagai suruhan Penggugat (rekaman wawancara terlampir).

Dasar Gugatan 14 :

14. Bahwa terakhir pada bulan Februari 2014, lahan tersebut dikuasai oleh Ansor, Cs dengan ditanaminya Jagung, maka kami Penggugat minta agar diselesaikan oleh Tergugat (Hati Dermawan.S) ;

Jawaban Tergugat :

1. Bahwa penggugat lagi-lagi melakukan pembohongan besar karena yang memotori penyerobotan tanah adalah Penggugat sendiri, dan yang menghalangi Keluarga H. Midi untuk bertemu dengan tergugat pada bulan Februari sebagaimana wawancara dengan Keluarga H. Hamidi adalah Penggugat sendiri (bukti terlampir).
2. Didalam perjanjian dari awal sampai akhir tidak pernah ada poin mengikat tentang tanah yang bermasalah.
3. Sumberr masalah diatas tanah milik tergugat adalah dari Penggugat sendiri, mulai dari Penipuan/Penggelapan, Penyerobotan Tanah, Pengrusakan Kebun Sawit dan Pemerasan serta Pengancaman.

Dasar Gugatan 15 :

15. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2014, Tergugat telah menyatakan secara tertulis membatalkan jual beli atas tanah tersebut dengan kami para Penggugat dan tanah tersebut akan dijual oleh Tergugat sesuai dengan harga yang berlaku sekarang ;

Jawaban Tergugat :

1. Tergugat dengan dan tanpa membatalkan surat perjanjian, sesungguhnya semua janji-janji yang dibuat oleh Penggugat adalah :
 - a. Sudah melampaui batas waktu pembayaran (Penggugat Ingkar janji).
 - b. Selain melampaui batas (Ingkarjani) juga Sebagian perjanjian adalah Perjanjian Palsu (Perjanjian 29 Juli 2013).
 - c. Penggugat terbukti dari rangkaian seluruh Peristiwa adalah pelaku Penipuan/Penggelapan, Pengrusakan, dan Pemerasan dan Pengancaman.
2. Penggugat masih beruntung karena :
 - a. Tergugat masih berkesempatan memberitahukan kepada penggugat bahwa semua janji-janji termasuk janji palsu telah batal demi hukum.

Hal 47 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



- b. Tergugat masih berkenan untuk mematuhi nilai-nilai Agama, Ilmu, Budaya, Bangsa, Kepribadian, dan hukum Negara sehingga Tergugat masih berharap agar Penggugat dapat dipandang dan diperlakukan sebagai layaknya manusia.

Dasar Gugatan 16 :

16. Bahwa pernyataan Tergugat tersebut adalah pembatalan perjanjian secara sepihak dan sangat tidak beralasan dan menimbulkan kerugian kepada para Penggugat, sementara terjadinya keterlambatan pelunasan pembayaran oleh Penggugat oleh karena kondisi lapangan yang diganggu oleh berbagai pihak, sedangkan Tergugat tidak pernah tahu menahu dengan keadaan kondisi lapangan ;

Jawaban Tergugat :

1. Pernyataan Penggugat dalam dasar gugatan Nomor 16 adalah satu hal yang Logis dan ilmiah karena prinsip kedzaliman berdasarkan keakuan yang maha sesat adalah :
 - a. Upaya habis-habisan untuk mencari argumen yang dapat mengesahkan/melegalisir barang orang lain untuk menjadi miliknya (b1 – b2).
 - b. Upaya habis-habisan untuk Mengklaim barang/harta orang lain dengan cara menggusur semua alat legalitas yang sesungguhnya(c1-c2).
 - c. Atau mau menggunakan hukum rimba dengan tidak memperdulikan nilai-nilai dasar norma apapun.Sehingga alasan ilmiah apapun yang menjadi syarat keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha esa tidak mendapat tempat dalam kedzaliman berdasarkan keakuan Yang Maha Sesat.
2. Pernyataan Tergugat bukanlah pembatalan perjanjian secara sepihak melainkan sebuah awal kebangkitan kesadaran Tergugat atas hak-hak tergugat dari belenggu segala bentuk tipu daya yang dilakukan oleh penggugat sebagaimana dibahas dalam jawaban gugatan ini.
3. Pembatalan tersebut tidak beralasan baga para penipu dan pemaling yang berniat pendzaliman, akan tetapi menjadi alasan yang syarat bagi orang beriman, berilmu, berbudaya, dan berbangsa, dan orang yang taat hukum.
4. Kerugian tidak timbul pada para Penggugat, bahkan Penggugat telah meraup keuntungan milyaran rupiah dari hasil penipuan dan penggelapan tanah milik tergugat kepada H.Hamidi (bukti rekaman pembayaran Keluarga Hamidi terlampir).
5. Yang menanggung kerugian sehingga mencapai seratus milyar lebih adalah Pihak Tergugat sebagaimana diurai dalam kronologis peristiwa dari Tahun 2006 s/d 2014.

Hal 48 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



6. Keterlambatan pelunasan pembayaran Penggugat kepada tergugat bukan karena permasalahan tanah dilapangan melainkan skenario penggugat untuk menipu Tergugat secara berencana untuk memperkaya diri sendiri sesuai kronologis peristiwa yang sudah dibahas dalam Jawaban Gugatan ini.
7. Tergugat pada saat sebelum membuat Laporan Polisi tidak perlu melakukan tindakan dilapangan karena Tergugat menyadari bahwa perlakuan diatas tanah milik tergugat adalah bagian dari skenario penipuan dan Penggelapan terencana yang dilakukan oleh Pihak Penggugat sendiri.
8. Setelah Tergugat membuat Laporan Polisi Penggelapan, Penyerobotan, Pengrusakan, Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan Penggugat sampai hari ini dan seterusnya sepenuhnya, Tergugat menguasai dan mengusahai tanah tersebut sebagaimana hak dan kewajibannya sebagai Pemilik Tanah.

Permohonan Penggugat Kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pasaman Barat :

Berdasarkan segala uraian yang telah para PENGGUGAT kemukakan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat memanggil kami para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah melakukan Pemanggilan Terhadap Tergugat dan Tergugat telah menghadiri sidang pertama sesuai Panggilan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
2. Bahwa pada sidang pertama telah disepakati adanya upaya mediasi dengan Mediator Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
3. Bahwa pada acara yang dipimpin Ketua PN-PSB, Penggugat dan Tergugat diberi waktu oleh Mediator untuk membuat usul Para Pihak secara Tertulis selama 2 minggu.
4. Bahwa Usulan Para Pihak telah disampaikan dan telah dibacakan oleh mediator pada acara mediasi dengan kesimpulan bahwa baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama menolak seluruhnya usulan damai Para Pihak.
5. Sidang kedua Dilanjutkan Majelis Hakim perkara ini Pada Hari Kamis Tanggal 4 September 2014 Dengan agenda sidang :
 - a. Pembacaan gugatan oleh Penggugat didepan Persidangan
 - b. Permohonan Tergugat untuk diberikan waktu oleh majelis Hakim selama dua minggu untuk membuat jawaban gugatan secara tertulis.

Hal 49 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



6. Hari Tanggal 18 September 2014 Pembacaan Jawaban Gugatan Penggugat oleh Tergugat didepan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya

Jawaban Tergugat :

1. Tergugat Yakin dan percaya bahwa Hakim adalah Personifikasi Hukum yang Pasti bertindak menurut Hukum yaitu Keadilan Berdasarkan Keakuan Yang Maha Esa untuk Menghukum Kedzaliman Berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat diatas fakta hukum yang berdasar satu pertanggungjawaban ilmiah
2. Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat tanggal 26 Desember 2006 dan antara Penggugat II dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2013

Jawaban Tergugat :

1. Bahwa perjanjian dimaksud sudah dinyatakan sendiri oleh tergugat batal demi hukum sebagaimana diungkap penggugat sendiri dalam dasar gugatan nomor 11 yaitu Penggugat Ingkar janji karena batas pembayaran terakhir Tanggal 31 Desember 2013.
2. Bahwa Fakta Pembuktian membuktikan bahwa Penggugat melakukan siasat makar untuk menipu dan menggelapkan hak Milik Tergugat sehingga Penggugat pantas dihukum secara adil sesuai dengan kesalahannya.
3. Penggugat sebagai sarjana ekonomi masa nggak tahu nilai tanah dizaman purbakala dengan jaman moderen Hari ini.
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang membatalkan secara sepihak Pejanjian jual beli yang telah dibuat antara Penggugat. I dan Penggugat II dengan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum ;

Jawaban Tergugat :

1. Perbuatan Tergugat bukan pembatalan sepihak melainkan pengesahan terhadap Perbuatan Penggugat yang Maha Ingkar Janji.
2. Perbuatan Tergugat bukan pengesahan/pengumuman atas ke-Maha Ingkar-Janjian Para Penggugat, melainkan adalah Perujudan Perbuatan Taat Hukum untuk membela Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menghapuskan Kedzaliman berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat yang dilakukan Para Penggugat.
4. Menghukum TERGUGAT dan para PENGUGAT untuk patuh dan taat dengan Perjanjian Jual Beli yang telah dibuat dimaksud ;

Jawaban Tergugat :



1. Tidaklah Pantas Tergugat untuk mengikuti selera Para Penghianat sebagaimana perbuatan Penggugat yang telah durai secara rinci dalam Jawaban Gugatan ini.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Tergugat :

1. Masa Tergugat yang sudah teraniaya dan dirugikan selama delapan tahun oleh para penghianat, ditambah lagi beban perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Jawaban Tergugat :

1. Alternatif harapan Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya diharapkan Tergugat sebagai awal sebuah Kesadarn bagi Penggugat untuk menjadikan Agama, Ilmu, Peradaban, Bangsa sebagai Kepribadian yang sadar hukum, bukan sebaliknya untuk menggunakan nilai-nilai hukum itu sendiri demi pendzaliman berdasarakan keakuan yang maha sesat.
2. Tergugat yakin bahwa tidak semua hakim dapat dipermainkan oleh banyak pihak yang ingin mendapat legalitas pendzaliman dengan berbungkus Keadilan.

Demikian gugatan ini diajukan, semoga ketua Pengadilan Negeri Berkenan mengabulkannya terimakasih.

Jawaban Tergugat :

1. Tergugat yakin bahwa ditingkat Majelis Hakim Yang memimpin Persidangan sudah cukup untuk meletakkan Timbangan Keadilan dalam kepastian Keputusan, dan tidak harus melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
2. Tergugat berharap agar Penggugat dapat bersyukur dan berterimakasih apabila Timbangan Keadilan dapat Menggusur Keakuan yang menyelimuti Para Penggugat.

Hormat Kami
Para PENGUGAT

1. Drs, KAISUL AMRI 2. HENDRI EKA PUTRA. SE

Jawaban Tergugat :



1. Tanda tangan Penggugat yang berlabel pendidikan strata 1 diatas materai 6000, kiranya mulai hari ini dari Dunia sampai ke akherat dapat dipergunakan sebagai alat legalitas Keadilan dalam timbangan kebenaran, dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang bernilai Pendzaliman.
2. Lebel Strata Pendidikan Drs. Dan SE. adalah Pertanggungjawaban hidup yang mencerminkan Peran dan fungsi ilmu dan hukum sebagai pengalima yang menuntun kepribadian.
3. Inshaallah Tergugat akan melakukan seminar ilmiah deberbagai perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pemerhati sosial dan hukum di tanah air bekerjasama dengan Kerajaan Pagaruyung untuk menguji apakah gugatan para Penggugat layak sebagai Drs. Dan SE. dan tokoh adat supaya yang sudah jelas menjadi semakin jelas serta menjadi pelajaran dan tidak menuliri generasi bangsa ini.

Kesimpulan Tergugat :

Bertolak Dari Identitas Penggugat dan Tergugat yang mengaku terikat keyakinan akan agama, strata pendidikan yang melekat, dan nilai-nilai adat, serta kedudukan sebagai WNI yang punya hak pribadi atas alternatif hidup Taat hukum atau sebaliknya dengan segala konsekwansi hukumnya, dan mengkaji riwayat perkara selama kurang lebih delapan tahun, dan upaya-paya damai yang tak pernah ketemu, serta hak dan kewajiban Penggugat untuk mempertaruhkan segala daya demi kebenaran, dan dengan menegakkan Konstruksi Hubungan vektor Pilar Bangsa sebagai mizan atau timbangan keadilan dan kedzaliman, serta setelah menganalisa satu demi satu poin gugatan para Penggugat, maka Tergugat menyimpulkan dengan ini :

1. Penggugat sama sekali tidak menggunakan alat ukur enam syarat kebenaran yang bertolak Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam memandang dan Menyikapi gugatannya kepada tergugat.
2. Penggugat sama sekali tidak menggunakan lima tahapan proses penegakan kepribadian sebagai penggugat yang mencerminkan akan tercapainya imbalan terkabulnya gugatan dalam kebenaran yang bertolak keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menduduki identitas Penggugat yang terukur dalam sayarat kebenaran dalam Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..
4. Penggugat benar-benar bertitik tolak Keakuan untuk pendzaliman dengan cara-cara dan segala alat legalitas pembenaran untuk menguasai hak-hak tergugat dengan menabur sekaligus mengingkari Janji demi janji.

Hal 52 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



5. Penggugat benar-benar bertitik tolak keakuan untuk pendzaliman dengan cara menyalahgunakan hak milik tergugat untuk memperkaya diri dengan merekayasa legalitas untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan hak dan segala kesulitan Tergugat.
6. Penggugat benar-benar melakukan perbuatan demi kedzaliman berdasarkan keakuan yang maha sesat dengan berbungkuskan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa demi mencapai kenikmatan sementara diatas kesulitan tergugat.
7. Bahwa Penggugat benar-benar menggunakan Perjanjian rencana jual beli tanah milik Waris Keluarga Tergugat menjadi ladang mencari keuntungan sepihak bagi Penggugat dengan modus mengulur waktu dengan cara mengingkari janji tertulis Tanggal 31 Januari 2007, mengingkari Janji tertulis Tanggal 22 Nopember 2012.
8. Selain Penggugat mengingkari Janji tertulis terhadap tergugat, maka penggugat juga mengingkari sejumlah perjanjian lisan yang jumlahnya beruntun selama delapan tahun dengan harapan-harapan yang tak kunjung berakhir dari hari ke minggu bulan dan tahun untuk membuat Tergugat Prustasi dan pasrah terhadap apa saja yang menjadi kemauan Penggugat.
9. Modus lain ditengah prustasi dan kepasrahan tergugat yang diambang tiada harapan lagi atas hak-haknya atas tanah, Penggugat melakukan perbuatan pemerasan dan pengancaman dengan memaksakan penandatanganan perjanjian Tanggal 27 Juli Tahun 2013 dan penanda tangan blangko akta notaris kosong Milik Notaris Jayad untuk motif terselubung penguasaan tanah milik Tergugat berdasarkan kekuasaannya sebagai daulat dan pejabat pemda dijamannya .
10. Penggugat benar-benar menggunakan power keakuannya untuk mendapatkan legalitas pendukung untuk dapat memperjual belikan tanah milik tergugat yang antara lain Penggelapan sertifikat tanah milik wairis keluarga tergugat, Menghancurkan 9,2 Ha Kebun Sawit, dan memotori penyerobotan tanah milik tergugat.
11. Bahwa penggugat benar-benar dengan power keakuannya telah meraup keuntungan besar atas tipudayanya terhadap Tergugat, dan sebaliknya berdampak kerugian yang bernilai sekitar Rp 100 milyaran pada pihak tergugat sebelum eksekusi langsung tergugat terhadap tanah milik Tergugat.
12. Penggugat telah dengan sengaja dan terang-terangan serta terencana menciderai Tegaknya Hukum dalam konstruksi Pilar Bangsa di era demokrasi yang

Hal 53 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



mendambakan supremasi hukum sebagai panglima yang seharusnya menempatkan semua orang sama didepan hukum, dengan tidak memandang status sosial sebagai daulat atau mantan pejabat dll.

Yang Kami Hormati :

Yang Mulia Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Dari hasil analisa Tergugat atau uji Penjajakan semua keterangan Penggugat yang telah berperangai ingkar janji secara beruntun dengan fakta pembukian yang sudah diurai dalam jawaban tertulis gugatan perkara ini, ditambah lagi timpaan perbuatan pidana penggugat yang memilukan tergugat, dan ketegaan penggugat dengan sengaja dan terencana berdendang kesenangan diatas kesulitan tergugat yang pontang panting dari sumatra utara ke Sumatera Barat selama delapan tahun, maka melalui persidangan yang mulia ini dan jawaban tertulis yang dibacakan dalalam persidangan ini,

Dengan Hormat,

Tergugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menegakkan Putusan Pengadilan yang seadil-adilnya atas gugatan Para Penggugat berdasarkan Standar Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar putusan yang mendukung pembuktian untuk :

1. Menetapkan Perjanjian Tergugat dengan Penggugat Pada Tahun 2006 batal demi hukum karena Penggugat terbukti melakukan ingar janji secara beruntun.
2. Menetapkan Perjanjian antara tergugat dengan penggugat Tanggal 29 Juli tahun 2013 tidak syah karena syarat dengan penipuan Penggelapan Serta Pemerasan dan pengancaman.
3. Menetapkan Perbuatan pembatalan sepihak Tergugat sebagai tindakan yang tidak sah demi hukum karena Pembatalan Tergugat tidak diperlukan sebagai akibat telah gugurnya semua perjanjian sebagai dampak dari Ingkarjanjinya Para Penggugat dan telah tercabutnya hak perikatan Janji Tergugat kepada Penggugat oleh Hasil Putusan Musawarah Musyawarah Ahli Waris tanggal 10 Februari 2013.
4. Menetapkan terhapusnya semua panjar yang diterima Tergugat dari Penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ingkar janji Penggugat dan perbuatan penggugat lainnya yang melawan hukum.
5. Menetapkan terhapusnya semua bentuk beban Tergugat yang diakibatkan gugatan para Penggugat

Hal 54 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat.

Demikian jawaban gugatan ini kami sampaikan dan atas putusan standar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi kewenangan penuh Majelis Hakim Yang Mulia untuk melawan kedzaliman berdasarkan Keakuan Yang Maha Sesat, kami senandungkan “alhamdulillah robbil ‘alamin” dan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga putusan ini menjadi preseden baik dan membangkitkan semangat yang bernilai yurisprudensi bagi masyarakat lemah dan teraniaya khususnya dilingkungan binaan swadaya Tergugat di seantero tanah air Indonesia.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 2 Oktober 2014, demikian pula selanjutnya kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2014, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapnya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat 1, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.1** ;
2. Foto copy Surat Hasil Pertemuan antara Penggugat 1 dengan Tergugat tanggal 31 Januari 2007 bertempat di Padang Sidempuan, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P.2** ;
3. Foto copy dari foto copy Surat dari Ninik Mamak Gadang Bandaro kepada Tergugat tanggal 19 September 2007, bermaterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **P.3**;
4. Foto copy rincian uang beserta kwitansi pengeluaran uang dalam pengurusan segala surat-surat alas hak atas tanah yang dibuat sendiri oleh Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P.4**;
5. Foto copy dari foto copy surat perjanjian tanda berutang tanggal 1 Juni 1974, bermaterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **P.5**;



6. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bermaterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **P. (6.a, 6.b, 6.c, dan 6.d)** ;
7. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dari Ahli waris B. Manapang Siregar, bermaterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **P.7**;
8. Foto copy Surat dari Tergugat kepada Hendri Eka Putra. SE tanggal 14 Februari 2014, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.8**;
9. Foto copy dari foto copy rincian jumlah dana yang sudah diterima oleh Tergugat setelah perjanjian dibuat tahun 2006, bermaterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **P.9**;
10. Foto copy dari foto copy Surat Undangan dari musyawarah dari Law Firm Nasution & Associates tanggal 11 Mei 2007 Nomor : 020-KHB-OD-11-08 ditujukan kepada Tergugat, bermaterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **P.10**;
11. Foto copy Surat Permintaan Keterangan dari kepolisian Resort Pasaman Barat No.Pol: B/203/X/2014/Reskrim tanggal 2 Oktober 2014, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.11**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. KHAIRUMAN BANDARO, 2. RANGGA WASITA, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KHAIRUMAN BANDARO:

- Bahwa saksi adalah bergelar sebagai Bandaro sejak tahun 1999 sampai sekarang ini;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang jual beli tanah yang letaknya di jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang batas – batasnya Sebelah utara dengan tanah Dt.Siri dan Alim, Sebelah Selatan dengan Bandar/bancah, Sebelah Timur dengan tanah Eko dan Kutar, Sebelah Barat dengan tanah Amsor dan Ashar ;-----
- Bahwa pada tahun 1973 tanah itu diserahkan oleh Daulat Parik Batu dan Hakim Nan Barampek kepada Bagindo Manapang yang merupakan orang tua dari Tergugat, dan tanah itu diserahkan dengan syarat tidak boleh diperjual belikan ; -
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Hati Dermawan yang pengurusan sertifikat tersebut oleh para Tergugat ;-----

Hal 56 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2006 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I. telah membuat Perjanjian Jual Beli atas tanah perkebunan tersebut dengan harga keseluruhannya disepakti Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dimana pembayaran akan dilunasi bila surat-surat tanah (sertifikat) telah selesai;
- Bahwa menindak lanjuti Perjanjian Jual Beli tersebut, maka pada tanggal 31 Januari 2007 yang bertempat di Padang Sidempuan saksi bersama saksi Zainul Arifin besera Penggugat I dan tergugat menandatangani Hasil peremuan tentang tindak lanjut Perjanjian jual beli tertanggal 26 Desember 2006 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I.;
- Bahwa waktu menandatangani hasil pertemuan tersebut para pihak tidak ada paksaan serta keberatan dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang menulis konsep hasil pertemuan tersebut adalah Tergugat, Hati Dermawan;
- Bahwa dalam pengurusan surat-surat Penggugat I. banyak mengalami kendala dan hambatan hingga setahun tidak selesai, akhirnya yang berujung pada adanya gugatan atas tanah tersebut yang diajukan oleh Amron Tanjung, Cs pada tanggal 10 Nopember 2009 melawan Tergugat (Hati Dermawan Siregar) di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan perkara gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat (Hati Dermawan Siregar) ;
- Bahwa setelah itu Penggugat I. Kaisul Amri meminta bantuan Penggugat II. Hendri Eka Putra didalam pengurusan surat – surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-1, P-2, dan P-3;
- Bahwa masih di tahun 2014 diatas tanah objek sengketa ada pihak – pihak lain yang menguasai yaitu Sulan dan sebelum si Sulan tanah itu di kuasai oleh Sinaga;

2. Saksi RANGGA WASITA :

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang jual beli tanah yang lokasinya di jalur 32 Kp. Cubadak Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, yang berbatas Sebelah Timur dengan Eko, saksi dan Kutar; Sebelah Barat dengan Nazar dan Anas, Sebelah Utara dengan Alim Dt. Siri, Sebelah Selatan Bancah (Bandar kecil) ;-----
- Bahwa pada tahun 1973 tanah itu diserahkan oleh Daulat Parik Batu dan Hakim Nan Barampek kepada Bagindo Manapang yang merupakan orang tua dari Tergugat, dan tanah itu diserahkan dengan syarat tidak boleh diperjual belikan ; -

Hal 57 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



- Bahwa kemudian Penggugat membeli tanah tersebut kepada Hati Dermawan dan Penggugat Kaisul Amri minta tolong pada saksi untuk menandatangani surat sepadan kepada ke empat sisi sepadan yang lainnya;-----
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Hati Dermawan yang pengurusan sertikat tersebut adalah para Tergugat ;-----
- Bahwa dalam pengurusan surat-surat Penggugat I. banyak mengalami kendala dan hambatan hingga setahun tidak selesai, akhirnya yang berujung pada adanya gugatan atas tanah tersebut yang diajukan oleh Amron Tanjung, Cs pada tanggal 10 Nopember 2009 melawan Tergugat (Hati Dermawan Siregar) di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan perkara gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat (Hati Dermawan Siregar) ;-----
- Bahwa setelah itu Penggugat I. Kaisul Amri meminta bantuan Penggugat II. Hendri Eka Putra didalam pengurusan surat – surat tersebut;-----
- Bahwa masih di tahun 2014 diatas tanah objek sengketa ada pihak – pihak lain yang menguasai yaitu Sulan dan sebelum si Sulan tanah itu di kuasai oleh Sinaga;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Birma Siregar;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto Copy dari foto copy Penyerahan Tanah oleh Ninik Mamak Kpd H. Baginda Manapang Keluarga Tergugat Tanggal 22 -3- 1973, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.1** ;
2. Foto Copy dari foto copy Surat Perjanjian Tanda Berutang Tanggal 21 -8- 1974, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.2** ;
3. Foto Copy dari foto copy Surat Perdamaian Persengketaan Utang Piutang Tanggal 24 -9-1984, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.3** ;
4. Foto Copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Halaman 14 dan 15 Tentang Poin T3 s/d T 7 Tentang Pembebasan Tanah Milik Tergugat Yang Dibebaskan Oleh Pemda Pasaman Barat Untuk Kepentingan Jalan Dan Irigasi, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.4** ;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Diatas Materai Rp 6000,- Tentang Rencana Jual Beli bersyarat Tanggal 2–12-2006, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy dari foto copy Kesepakatan Hasil Pertemuan Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 31-1-2007 Tentang Pembayaran Lunas Tanggal 20 Februari 2007 Oleh Penggugat kepada tergugat, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.6**;
7. Foto Copy dari foto copy Surat Kuasa H. Hamidi Calon Pembeli Dari Jakarta Kepada Kaisul Amri (Penggugat I) Tanggal 28-2-2008, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.7** ;
8. Foto Copy dari foto copy Bukti Pembayaran H. Hamidi kepada Penggugat I sebesar Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk disampaikan kepada Tergugat, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.8** ;
9. Foto Copy relas panggilan kepada Tergugat Perdata No. 21/PDT.G/2009/PN.PSB Tanggal 17 November 2009 Tentang Awal Dari Proses Gugatan Perdata Tanah Tergugat, telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.9** ;
10. Foto Copy dari foto copy Putusan Nomor : 21/PDT.G/2009/PN.PSB, Tanggal 1-7-2010 Halaman Utama, Halaman 52 dan Halaman 53, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.10** ;
11. Foto Copy dari foto copy Berita acara pertemuan Kuasa Hukum H.Hamidi Di Pangeran Beach Hotel Tanggal 12-11-2011, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.11** ;
12. Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 11-11-2011, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.12** ;
13. Foto Copy dari foto copy Kesepakatan Ahli Waris Tanggal 11-11-2011, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.13** ;
14. Foto Copy dari foto copy Keterangan Meninggal Dunia Tanggal 11-11-2011, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.14** ;
15. Foto Copy dari foto copy Laporan Polisi Nomor :STTPL/302/VI/2014/SU/Res.PSP Pemerasan Dan Pengancaman Para Penggugat Kepada Tergugat Tanggal 2-2-2012, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.15**
16. Foto Copy Laporan Polisi Nomor STTL/226/V/2014.SPKT Res.Pasbar Tanggal 2-5-2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.16**;
17. Foto Copy dari foto copy Gratifikasi Kaisul Amri Penggugat I Ke BPN dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tanggal 9-2-2012, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.17** ;

Hal 59 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy dari foto copy Permohonan Sertifikat Tanah Tergugat ke BPN Pasaman Barat Tanggal 10-5-2012, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.18** ;
19. Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Atas Nama Hati Dermawan Siregar, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.19** ;
20. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : STTL/112/III/2014/SPKT.Res.Pasbar Penyerobotan Tanah Sejak Mei 2012 s/d Juni 2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.20** ;
21. Foto Copy Bukti Sertifikat tanah milik Tergugat selesai di BPN Tanggal 25-9-2012,(halaman tanggal selesai pembuatan sertifikat), telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.21** ;
22. Foto Copy dari foto copy Sertifikat Tanah Milik Tergugat Nomor BM.547003 atas Nama Pemilik Hati Dermawan Siregar, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.22** ;
23. Foto Copi dari foto copy Sertifikat Tanah Milik Tergugat Nomor BM.547002 atas Nama Pemilik Hati Dermawan Siregar, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.23** ;
24. Foto Copi Sertifikat Tanah Milik Tergugat Nomor BM.547004 atas Nama Pemilik Hati Dermawan Siregar, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.24** ;
25. Foto Copi dari foto copy Sertifikat Tanah Milik Tergugat Nomor BM.547001 atas Nama Pemilik Hati Dermawan Siregar, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.25** ;
26. Foto Copy dari foto copy Bukti Perampokan Sertifikat Milik Tergugat dari BPN Tanggal 12-10-2012 Oleh Penggugat I, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.26** ;
27. Foto Copy Surat Pernyataan Penggugat I diatas Materai Rp 6000,- Untuk dan Atas Nama Hendri Eka Putra Penggugat II dan Atau Calon Pembeli Tanggal 22- 11-2012, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.27** ;
28. Foto Copy Surat Pernyataan Pencabutan Hak Ahli Waris Terhadap Tergugat Untuk Tidak Boleh Lagi Membuat Pernyataan Dan Kesepakatan Apapun Terhadap Para Penggugat Pada Tanggal 10-2-2013, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.28** ;

Hal 60 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copi Bukti Perjanjian Dan Ingkar Janji Penggugat Tanggal 29-07-2013, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.29** ;
30. Foto Copy dari foto copy bukti Penggelapan Hendri Eka Putra atas Sertifikat Tergugat.1-2-2014, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.30** ;
31. Foto Copy Kronologis Drama Penyanderaan Penggugat Terhadap Tergugat 3 Februari 2014 s/d April 2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.31**
32. Foto Copy surat pernyataan tanggal 6 Februari 2014, Tentang pemutusan perikatan rencana jual beli antara tergugat dengan Penggugat, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.32**;
33. Foto copy Rekapitulasi Perincian semua dana (uang) yang diterima Tergugat setelah perikatan dibuat tahun 2006 dilakukan perbandingan dengan keadaan sekarang, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.33**;
34. Fotocopy dari foto copy jawaban Penggugat II kepada tergugat atas penolakan pemutusan perikatan jual beli yang ditulis langsung Penggugat II, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.34** ;
35. Foto Copy Pernyataan Konfirmasi Tim Tergugat ke BPN Tanggal 17 Juni 2014 bahwa Pihak Yang Berwenang di BPN Pasaman Barat Mengaku Memberikan Sertifikat Kepada Penggugat I tanpa surat Kuasa apapun Dari Tergugat, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.35**;
36. Foto Copy dari foto copy Gugatan Para Pengugat Dalam Perkara No. : 10/Pdt.G./2014 PN Psb, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.36** ;
37. Foto Copy Pembuktian Iktikad Baik Usul Tergugat Dalam Mediasi Perkara No. : 10/Pdt.G./2014 PN Psb, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.37**;
38. Foto Copy bukti surat kuasa Insidentil PN Pasbar kepada Kuasa Tergugat tanggal 4 Agustus 2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.38**;
39. Foto Copy Surat Pernyataan Kuasa Tergugat Tanggal 5 September 2014 Tentag Konfirmasi dengan Notaris Jayad, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.39**;

Hal 61 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto Copy Kuasa Notaris Penanganan Sertifikat Tanah Dari Tergugat Kepada Kuasa Tergugat Tanggal 29-9-2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.40** ;
41. Foto Copy Laporan Polisi Nomor :Pol.LP/377/IX/2014-SPKT Res.Pasbar tanggal 14 September 2014 Tentang Pembakaran Rumah Pihak Tergugat, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.41** ;
42. Foto Copy Laporan Polisi Nomor :STTL/422/X/2014/SPKT Res.Pasbar tentang Pengancaman Terhadap Pihak Tergugat Tanggal 16 Oktober 2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.42**;
43. Foto Copy Tanda terima surat Pengaduan Rangkaian Kasus Dugaan Pidana Para Penggugat Dan Koroni-kroninya Ke Polres Pasaman Barat Tanggal 24 Juli 2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.43**;
44. Foto Copy Tanda Terima Surat Pengaduan Tergugat Tentang Rangkaian Kasus Dugaan Pidana Para Penggugat ke Kapolres Dan Bupati Pasaman Barat Tangl 29 Mei 2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.44**;
45. Foto Copy Tanda Terima Surat Permohonan Keadilan Proses Hukum Tergugat Ke Kapolda Sumbar Tanggal 2 September 2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.45**;
46. Foto Copy Tanda Terima Surat Permohonan Keadilan Hukum Tergugat Ke Kapolda Dan Pengadilan Tinggi Serta DPRD Sumatera Barat Tanggal 27 Oktober 2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.46**;
47. Foto copy surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat.2 (Hendri Eka Putra) tanggal 14-2-2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.47** ;
48. Foto Copy Penggelapan Sertifikat Milik Tergugat Oleh Penggugat Dengan Bukti Laporan Polisi Tergugat Nomor : TBL/120/III/2014/SPKT.Res.Pasbar,Tanggal 21-3-2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.48**;
49. bahwa surat bukti **bertanda T.49 dibatalkan** dan tidak dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
50. Foto copy surat pernyataan Transkrip wawancara telepon tim tergugat dengan keluarga calon pembeli tanggal 18 Nopember 2014, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.50** ;

Hal 62 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Foto Copy Kronologis Upaya Tergugat Mengakhiri Penyanderaan Penggugat Terhadap Tergugat Selama Kurang Lebih dua bulan di Simpang Empat Pasaman Barat, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.51** ;
52. Foto Copy dari foto copy Pernyataan Kepemilikan Tergugat atas tanah, yang ditanda tangani oleh sepadan, ahli waris, kepala Jorong dan Wali Nagari pada Tahun 2006, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.52** ;
53. Foto Copy dari foto copy Pernyataan Kaum Tergugat Tahun 2006, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.53** ;
54. Foto Copy dari foto copy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tergugat 2006, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.54** ;
55. Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan Wali Nagari Tentang Tanah Tergugat Nomor:168/SK/WN.LA/2006 Tahun 2006, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.55** ;
56. Foto Copy dari foto copy Analisa Kerugian Sawit Akibat Ingkar Janji dan Pengrusakan Para Penggugat selama Sisa Masa Produksi Setelah Pengrusakan, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.56** ;
57. Foto Copy dari foto copy Kuasa Tergugat Kepada Birma Siregar Tanggal 11 April 2014 untuk Penanganan dan pengamanan sertifikat dan tanah tergugat, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.57** ;
58. Foto Copy dari foto copy Uraian Buntut Panjang Dari Skenario Ingkar Janji Dan Kejahatan Serta Pelanggaran Hukum Penggugat Terhadap Tergugat, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.58** ;
59. Foto Copy dari foto copy Peta Situasi Pembebasan Tanah BPN Pasaman Barat Tentang Rencana Jalan Protokol serta Total Ganti Rugi dari Pemerintah Kepada Tergugat, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.59** ;
60. Foto Copy Pembuktian Tergugat pada saat munculnya gugatan terhadap tanah tergugat sebagai akibat perlakuan Para Penggugat, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.60** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas, kuasa Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Zainul Arifin; 2. Musahat; 3. Ekrifnaldi, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal 63 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



1. Saksi Zainul Arifin:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang jual beli tanah yang letaknya di jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bartas – batasnya Sebelah utara dengan tanah Dt.Siri dan Alim, Sebelah Selatan dengan Bandar/bancah, Sebelah Timur dengan tanah Eko dan Kutar, Sebelah Barat dengan tanah Amsor dan Ashar ;-----
- Bahwa pada tahun 1973 tanah itu diserahkan oleh Daulat Parik Batu dan Hakim Nan Barampek kepada Bagindo Manapang yang merupakan orang tua dari Tergugat, dan tanah itu diserahkan dengan syarat tidak boleh diperjual belikan ; -
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Hati Dermawan yang pengurusan sertikat tersebut oleh para Tergugat ;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2006 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT I. telah membuat Perjanjian Jual Beli atas tanah perkebunan tersebut dengan harga keseluruhannya disepakti Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dimana pembayaran akan dilunasi bila surat-surat tanah (sertifikat) telah selesai;
- Bahwa menindak lanjuti Perjanjian Jual Beli tersebut, maka pada tanggal 31 Januari 2007 yang bertempat di Padang Sidempuan saksi bersama saksi Khairuman Bandaro besera Penggugat I dan tergugat menandatangani Hasil peremuan tentang tindak lanjut Perjanjian jual beli tertanggal 26 Desember 2006 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT I.;
- Bahwa waktu menandatangani hasil pertemuan tersebut para pihak tidak ada paksaan serta keberatan dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang menulis konsep hasil pertemuan tersebut adalah Tergugat, Hati Dermawan;
- Bahwa dalam pengurusan surat-surat Penggugat I. banyak mengalami kendala dan hambatan hingga setahun tidak selesai, akhirnya yang berujung pada adanya gugatan atas tanah tersebut yang diajukan oleh Amron Tanjung, Cs pada tanggal 10 Nopember 2009 melawan Tergugat (Hati Dermawan Siregar) di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan perkara gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat (Hati Dermawan Siregar) ;
- Bahwa setelah itu Penggugat I. Kaisul Amri meminta bantuan Penggugat II. Hendri Eka Putra didalam pengurusan surat – surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-5 dan T-6;

Hal 64 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



- Bahwa permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat adalah para Penggugat belum membayar lunas tanah tersebut;

2. Saksi Musahat:

- Bahwa Setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang adanya ingkar janji dari Kaisul Amri kepada Tergugat dan ninik mamak ;-
- Bahwa awalnya Penggugat membeli tanah Tergugat yang letaknya di jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bartas –batasnya Sebelah utara dengan tanah Dt.Siri dan Alim, Sebelah Selatan dengan Bandar/bancah, Sebelah Timur dengan tanah Eko dan Kutar, Sebelah Barat dengan tanah Amsor dan Asha ;-----
- Bahwa Penggugat belum melunasi sisa pembayaran tanah tersebut kepada Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat numpang hidup selama 2 bulan dirumah saya karena dijanjikan oleh Penggugat Kaisul Amri akan membayar uang jual beli tanah, namun tidak ada realisasinya;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena ada pembicaraan yang dilakukan dirumah saksi, namun saksi tidak ada melihat bukti secara tertulis dan saksi hanya mengetahui perjanjian jual beli tanah tersebut dari perkataan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mulai mengolah tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 2006 dan sekarang yang mengolah tanah tersebut adalah Ukok;-----
- Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang tanah objek sengketa tersebut tidak pernah menjadi sengketa;-----

3. Saksi Ekrifnaldi:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang jual beli tanah yang lokasinya di jalur 32 Kp. Cubadak Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;-----
- Bahwa terhadap perjanjian jual beli tersebut Penggugat belum melunasi pembayaran tanah yang batas waktu pembayaran lunasnya yaitu pada bulan Januari 2013;-----
- Bahwa sampai saat ini para Penggugat belum melunasi sisa pembayaran atas tanah tersebut;-----
- Bahwa jumlah harga tanah tersebut sekira kurang lebih jumlahnya adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----
- Bahwa saksi mengetahui hanya dari cerita kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat tersebut juga ada menunjukan surat perjanjian tersebut;-----

Hal 65 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap tanah objek perkara tersebut karena diperintahkan oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah ini juga ada berperkara dulunya tetapi saksi tidak mengetahui apa putusannya;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Masrizal dan Aldi datang kerumah Penggugat 1 Kaisul Amri untuk pengambilan sertifikat atas nama Hati Dermawan lalu saat didepan pintu gerbang rumah Kaisul Amri, saksi balik lagi karena saksi diancam oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan pihak para Penggugat serta Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 3 FEBRUARI 2015, dan para pihak selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat I. dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Jual Beli atas tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas \pm 13 Ha (tiga belas hektare), dengan harga keseluruhannya disepakti Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah). Seharusnya Perjanjian Jual Beli atas tanah perkebunan tersebut sesuai Pasal 1338 KUHPerdara dilaksanakan dengan itikad baik oleh tergugat sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat secara materil dan moril;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya kuasa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat tidak ada melakukan perbuatan wanprestasi, karena perjanjian dimaksud sebagaimana terlampir bukanlah Perjanjian jual beli antara tergugat dan Penggugat,

Hal 66 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan sebuah perjanjian yang menerangkan akan terjadi jual beli bila terpenuhi syarat yaitu surat sertifikat tanah sudah selesai dan pembayaran tanah sudah lunas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan kuasa Tergugat, maka terdapat dalil gugatan para Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh kuasa Tergugat sehingga menjadi tetap adalah :-----

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.I telah membuat Perjanjian Jual Beli atas tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas \pm 13 Ha (tiga belas hektare), dengan harga keseluruhannya disepakati Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah);-----
- Bahwa untuk menindak lanjuti Perjanjian Jual Beli tersebut, maka pada tanggal 31 Januari 2007 yang bertempat di Padang Sidempuan kami kedua belah pihak telah mempertemukan Kepala Jorong, Ninik Mamak Kampung Cubadak dengan Tergugat (Hati Dermawan Siregar);-----
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2007 telah Penggugat I bayarkan tanda jadi (persekot) kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);---
- Bahwa Penggugat II telah membayarkan uang untuk pembelian tanah kepada Tergugat pada tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditambah biaya dalam urusan surat-surat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sehingga Penggugat II telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa / persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:-----

1. Apakah perjanjian Jual Beli atas tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat antara para Penggugat dengan Tergugat adalah sah?;-----
2. Apakah Perbuatan TERGUGAT yang membatalkan secara sepihak Pejanjian jual beli yang telah dibuat antara Penggugat. I dan Penggugat II dengan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum?;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut telah disangkal oleh kuasa Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Hal 67 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya kuasa Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kuasa Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu Khairuman Bandaro dan Rangga Wasita;--

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-60, serta kuasa Tergugat mengajukan saksi 3 (tiga) orang, yaitu Musahat, Zainul Arifin dan Ekriefnaldi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;-----

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pertama “Apakah sah Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat tanggal 26 Desember 2006 dan antara Penggugat II dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2013?;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menganalisis, mengulas dan mempertimbangkan bukti surat para Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan posita Penggugat poin pertama yaitu “Perjanjian pada tanggal 26 Desember 2006, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.I” yang mana didalam surat bukti P1 dan juga surat bukti T-5 yang menyatakan Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 2 Desember 2006, sehingga Majelis Hakim melihat ada perbedaan antara tanggal 26 Desember 2006 dan tanggal 2 Desember 2006, serta didalam jawabannya kuasa tergugat **tidak membantah dan dengan tegas Tergugat mengakui adanya perjanjian tersebut** sehingga menurut Majelis bahwa yang menjadi pokok **sengketa pertama** antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Jual beli antara Penggugat I dan Tergugat pada tanggal **2 Desember 2006**;-----

Hal 68 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti **surat Penggugat tertanda P-1** similar (sama) **dengan bukti T-5**, berupa Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat 1 Dalam surat bukti ini menerangkan bahwa Penggugat I H. Kaisul Amri sebagai pihak ke 2 (dua) dengan Tergugat Hati Dermawan sebagai pihak ke 1 (satu) telah sepakat jual beli atas tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan **surat bukti Penggugat tertanda P-2** similar (sama) **dengan bukti T-6** berupa Foto copy Surat Hasil Pertemuan antara Penggugat 1 dengan Tergugat tanggal 31 Januari 2007 bertempat di Hotel Bumi Asih II. Padang Sidempuan, Dalam surat bukti ini menerangkan bahwa hasil pertemuan dari kelanjutan Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat 1. Dengan ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 serta hasil pertemuan tanggal 31 Januari 2007 bertempat di Hotel Bumi Asih II. Padang Sidempuan dan **surat bukti tergugat tertanda T-29** berupa Foto Copi Bukti Perjanjian Dan Ingkar Janji Penggugat Tanggal 29-07-2013, **Sehingga bukti ini dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat dalam perkara aqou;**-----

Menimbang, bahwa terhadap **bukti surat Penggugat tertanda P-4** berupa Foto copy rincian uang beserta kwitansi pengeluaran uang dalam pengurusan segala surat-surat alas hak atas tanah yang dibuat sendiri oleh Tergugat. Bahwa bukti surat tersebut menerangkan perincian uang yang telah diterima oleh tergugat dari para Penggugat jumlahnya sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah). **Sehingga bukti ini dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat dalam perkara aqou;**-----;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan kuasa Tergugat yakni **bukti surat Tergugat tertanda T-5** berupa berupa Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat 1 Dalam surat bukti ini menerangkan bahwa Penggugat I H. Kaisul Amri sebagai pihak ke 2 (dua) dengan Tergugat Hati Dermawan sebagai pihak ke 1 (satu) telah sepakat jual beli atas tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, **bukti surat Tergugat tertanda T-6** berupa Foto copy Surat Hasil Pertemuan antara Penggugat 1 dengan Tergugat tanggal 31 Januari 2007 bertempat di Hotel Bumi Asih II. Padang Sidempuan, Dalam surat bukti ini menerangkan bahwa hasil pertemuan dari kelanjutan Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat 1;-----



Menimbang, bahwa terhadap bukti **surat Tergugat tertanda T-5 dan T-6**, pada hakekatnya sama dengan produk bukti surat Penggugat tertanda P-1 dan P-2;-----

Menimbang, bahwa secara faktual didepan persidangan bukti surat Penggugat tertanda P-1, P-2 ternyata tidak pernah dibantah atau disangkal kebenarannya oleh kuasa Tergugat terbukti didepan persidangan alat bukti surat yang diajukan kuasa Tergugat **tertanda T-5 dan T-6**, pada hakekatnya sama dengan produk bukti surat yang diajukan Penggugat sehingga bukti surat Penggugat tertanda P-1, P-2 merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa secara **expressis verbis** atau tegas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, dalam kaidah hukumnya, "bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim;-----

Menimbang, bahwa bahkan bukti surat Penggugat tertanda P-1, P-2 dan bukti surat Tergugat tertanda T-5 dan T-6, bersesuaian pula dengan keterangan salah 1 (satu) orang saksi yang diajukan para Penggugat yakni saksi Khairuman Bandaro dan salah 1 (satu) orang saksi yang diajukan kuasa Tergugat yakni saksi Zainul Arifin;-----

Menimbang, bahwa **saksi Khairuman Bandaro dan saksi Zainul Arifin** ikut satu tim dengan Penggugat (Kaisul Amri) bertempat di Hotel Bumi Asih II. Padang Sidempuan pada tanggal 31 Januari 2007 hasil pertemuan dari kelanjutan Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat 1 dan saksi Khairuman Bandaro dan saksi Zainul Arifin ikut menandatangani hasil pertemuan tersebut (**vide bukti P-2 dan T-6**) dan selain saksi saksi tersebut yang turut bertandatangan adalah Penggugat 1 Kaisul Amri dan Tergugat Hati Dermawan yang mana para pihak yang bertandatangan tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan, Oleh karena keterangan saksi Khairuman Bandaro dan saksi Zainul Arifin saling bersesuaian satu sama lain sehingga justru memperkuat dalil gugatan Penggugat dalam perkara aqou;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985** yang menyatakan, "keterangan para saksi saling bersesuaian oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi perjanjian atau konsensus yang telah dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian dilandasi oleh 4 (empat) syarat, yakni :-----

1. Kesepakatan ;-----
2. Kecakapan ;-----
3. Suatu hal tertentu ;-----
4. Sebab yang halal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. **Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak**, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-1, P-2 berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat I. dan Surat Hasil Pertemuan antara Penggugat I. dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2007 bertempat di Hotel Bumi Asih II. Padang Sidempuan, yang menerangkan hasil pertemuan dari kelanjutan Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat I. sebagaimana tersebut diatas, dan bukti surat Tergugat tertanda T-29 berupa Perjanjian antara Penggugat II. Dengan Tergugat ternyata secara faktual isi bukti surat (*bewijs schriftelijke*) tersebut telah disepakati dengan itikad baik oleh Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku pihak penjual hal ini terbukti Penggugat I. dan Tergugat telah menandatangani bukti surat tertanda P-1 dan P-2 tersebut sesuai dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak salah satunya Penggugat dan Tergugat sepakat pembayaran akan diserahkan apabila surat – surat telah selesai dan juga ada uang persekot kepada Tergugat. Disamping itu kalau dicermati dari jawaban kuasa Tergugat dan keterangan para saksi yang diajukan Para Penggugat dan kuasa Tergugat didepan persidangan tidak ada satupun baik dalam substansial jawaban dan para saksi yang menerangkan surat perjanjian tertanggal 2 Desember 2006 (vide bukti P-1) dan hasil pertemuan pada tanggal 31 Januari 2007 (vide bukti P-2) tersebut dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak karena adanya unsur kekhilafan, penipuan atau paksaan dan perjanjian tersebut dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati sesuai Pasal 1320 KUHPerdara serta mengikat sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya dan kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ditandatanganinya (*handscript*) bukti surat tertanda P-1, P-2 dan T-29 tersebut oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum (*reschts beterekking*) yaitu adanya perikatan, sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (*reschtshandeling*) dalam hal ini kewajiban Penggugat merupakan hak bagi Tergugat sedangkan kewajiban Tergugat merupakan hak bagi Penggugat dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian *in casu* bukti surat tertanda P-1, P-2 dan T-29 tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut dan bukti surat Penggugat tertanda P-1 dan P-2 serta bukti T-29 tersebut diatas ternyata secara tegas (*expressis verbis*) telah diakui kuasa Tergugat dalam jawabannya bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat perjanjian tertanggal 2 Desember 2006 (vide bukti P-1) dan hasil pertemuan pada tanggal 31 Januari 2007 (vide bukti P-2) serta bukti T-29 dan Kuasa Tergugat juga telah membenarkan substansi dan tandatangan Tergugat dalam surat perjanjian tersebut. Sehingga Menurut Majelis, tindakan Kuasa Tergugat yang mengakui substansi dan tandatangan Tergugat dalam surat perjanjian jual beli (P-1) dan surat hasil pertemuan pada tanggal 31 Januari 2007 (vide bukti P-2) tersebut secara yuridis bukti surat tertanda P-1 dan P-2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs kracht*) berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 1043 K/Sip/1971**, menyatakan,"ternyata Tergugat mengakui tandatangan yang tercantum dalam surat perjanjian adalah tandatangannya maka pembayaran dan jumlah uang yang disebut didalam akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971** dalam kaidah hukumnya menyatakan,"dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut;-----

Hal 72 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* atau tegas ketentuan Pasal 1857 BW dan Pasal 283 Rbg menyatakan, "Apabila surat / akta dibawah tangan memenuhi unsur dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isi dan tandatangan diakui, maka surat / akta bawah tangan tersebut nilai kekuatannya sama dengan akta otentik dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijkracht*);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat *in casu* bukti surat P-1, P-2 dan T-29 adalah syah oleh karena telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara dari alat-alat bukti yang diajukan kuasa Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga persoalan pokok sengketa pertama dalam perkara aqou sudah terjawab;-----

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa kedua " Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap membatalkan secara sepihak Pejanjian jual beli tersebut " ?;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok sengketa pertama diatas bermula antara Penggugat Kaisul Amri dengan Tergugat Hati Dermawan pada tanggal 2 Desember 2006 telah sepakat melakukan jual beli tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (*vide bukti P-1 dan bukti T-5*) dan berlanjut pada tanggal 31 Januari 2007 bertempat di Hotel Bumi Asih II. Padang Sidempuan *vide bukti P-2 dan bukti T-6*), kemudian gugatannya Penggugat mendalilkan pada tanggal 6 Februari 2014, Tergugat telah menyatakan secara tertulis membatalkan jual beli atas tanah tersebut dengan para Penggugat dan tanah tersebut akan dijual oleh Tergugat sesuai dengan harga yang berlaku sekarang. Surat Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat 1 Dalam surat bukti ini menerangkan bahwa Penggugat I H. Kaisul Amri sebagai pihak ke 2 (dua) dengan Tergugat Hati Dermawan sebagai pihak ke 1 (satu) telah sepakat jual beli atas tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan **surat Penggugat tertanda P-2 similar (sama) dengan bukti T-6** berupa Foto copy Surat Hasil Pertemuan antara Penggugat I. dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2007 bertempat di Hotel Bumi

Hal 73 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih II. Padang Sidempuan, Dalam surat bukti ini menerangkan bahwa hasil pertemuan dari kelanjutan Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 antara Tergugat dengan Penggugat 1. Dengan ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 2 Desember 2006 serta hasil pertemuan tanggal 31 Januari 2007 bertempat di Hotel Bumi Asih II. Padang Sidempuan dan Perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2013 telah mengikat sebagai suatu perjanjian bagi para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik kembali tanpa sepakat kedua belah pihak, tindakan Tergugat yang telah membatalkan secara sepihak Pejanjian jual beli yang telah dibuat antara Penggugat. I dan Penggugat II dengan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya kuasa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat adalah antara penjual dan pembeli yang didasarkan surat perjanjian jual beli pada tanggal 2 Desember 2006 (vide bukti T-5) dan surat hasil pertemuan yang dibuat pada tanggal pada tanggal 31 Januari 2007 (vide bukti T – 6) ditindaklanjuti dengan surat Perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2013 (vide bukti T-29). Sehingga jelaslah hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat adalah para tergugatlah yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari dua versi tersebut diatas. Jikalau Majelis hakim cermati secara seksama substansial jawaban dari kuasa Tergugat menyatakan, antara para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan antara penjual dan pembeli yang didasarkan surat perjanjian jual beli pada tanggal 2 Desember 2006 dan surat hasil pertemuan yang dibuat pada tanggal pada tanggal 31 Januari 2007, ditindaklanjuti dengan surat Perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2013. Majelis hakim berpendapat serangkaian kalimat tersebut diatas menunjukkan jikalau kuasa Tergugat tidak membantah atau menyangkal jika secara faktual ternyata antara para Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan ditindaklanjuti pihak Penggugat telah membayar persekot kepada tergugat dan juga meminta waktu untuk pelunasan sisa pembayaran tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping itu kuasa Tergugat juga tidak membantah atau menyangkal jikalau Tergugat telah memutuskan perjanjian jual beli antara pihak Penggugat dengan surat pernyataan tanggal 6 Februari 2014, Tentang pemutusan

Hal 74 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan rencana jual beli antara tergugat dengan Penggugat, (vide bukti T-32). Yang mana secara substansial bukti tersebut menerangkan jika Tergugat membatalkan jual beli atas tanah tersebut dengan pihak para Penggugat. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas kiranya dapat kita bicarakan dan kerugian yang ditimbulkan. Yang mana bukti surat T-32 tersebut pada hakekatnya sama dengan bukti surat diajukan para Penggugat tertanda P-7 yang justru memperkuat dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan utama Tergugat membatalkan jual beli tersebut karena pihak Para penggugat telah melewati waktu pelunasan harga tanah tersebut (Foto Copi Bukti Perjanjian Dan Ingkar Janji Penggugat Tanggal 29-07-2013 vide bukti T-29) antara Penggugat II. Dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam pengurusan surat-surat banyak mengalami kendala dan hambatan hingga setahun tidak selesai, akhirnya yang berujung pada adanya gugatan atas tanah tersebut yang diajukan oleh Amron Tanjung, Cs pada tanggal 10 Nopember 2009 melawan Tergugat (Hati Dermawan Siregar) di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan perkara gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat (Hati Dermawan Siregar) bukti vide T-10 foto copy Putusan Nomor : 21/PDT.G/2009/PN.PSB, Tanggal 1-7-2010 Halaman Utama, Halaman 52 dan Halaman 53;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-10 tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yakni saksi Khairuman gelar Bandaro dan saksi Ranggawasita serta saksi Tergugat yakni saksi Zainul Arifin yang mengatakan adanya gugatan atas tanah tersebut yang diajukan oleh Amron Tanjung, Cs kepada Tergugat Hati Dermawan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985** yang menyatakan, "keterangan para saksi saling bersesuaian oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat tindakan Tergugat yang menerbitkan bukti surat tertanda T-32 berupa Foto Copy surat pernyataan tanggal 6 Februari 2014, Tentang pemutusan perikatan rencana jual beli antara tergugat dengan Penggugat merupakan tindakan pembatalan secara sepihak, karena secara faktual penerbitan bukti surat tertanda T-32 tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan kesepakatan pihak Penggugat. Apalagi penerbitan bukti surat tertanda T-32 tersebut dilakukan setelah pihak Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian

Hal 75 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli tertanggal 2 Desember 2006, bahkan Penggugat sudah melakukan pembayaran persekot kepada Tergugat dan mengurus surat – surat tanah tersebut serta antara Penggugat II dengan Tergugat telah membuat perjanjian tanggal 29 Juli 2013 yang meminta waktu untuk pelunasan sisa pembayaran harga tanah tersebut tetapi karena masih terjadi gangguan dari pihak lain sehingga pembayaran tersebut belum bisa terlaksana. Sejatinya pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. Sementara dalam perkara aqou tidak ada satupun alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan kedua belah pihak yang menerangkan pembatalan perjanjian dalam perkara aqou karena ada alasan cukup oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara;-----

Unsur- unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut yaitu:

1. Perbuatan Melanggar Hukum;

Perbuatan” → ***berbuat dan *tidak berbuat** (UU tidak memberikan pengertian) dengan kriterianya:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bersumber pada **UU**
- Melanggar **hak subyektif** orang lain, atau
- Melanggar **kaidah tata susila** bersumber pada Hukum Tidak Tertulis
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati (**asas patiha**) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

—» Suatu perbuatan sudah bisa disebut **PMH** bila suatu perbuatan sudah dapat salah satu kriteria tersebut di atas;

—» Suatu perbuatan yang **MH** menjadi **tidak bersifat melanggar hukum** lagi, → bila yang dirugikan telah memberikan *persetujuannya*

- 2. Kerugian:** yaitu kerugian materiil: kerugian yang nyata-nyata diderita (seperti biaya perbaikan ditambah dengan hilangnya untung yang diharapkan) harus diganti

→ **Ganti rugi materiil** bisa berupa : uang; barang; dikembalikan ke keadaan semula dan immateriil: kerugian karena ada pelanggaran terhadap integritas pribadi (misalnya luka-luka atau cacat, kematian, penghinaan)

→ **Ganti rugi Immateriil** diatur secara khusus oleh UU.



3. **Kesalahan:** Pada dasarnya unsur *kesalahan* mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan («» kecuali anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang mengganggu kesehatan jiwanya).

4. **Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun awal permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian Jual Beli atas tanah perkebunan yang terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 26 Desember 2006 yang kemudian dilanjutkan Surat Hasil Pertemuan antara Penggugat 1 dengan Tergugat tanggal 31 Januari 2007 bertempat di Padang Sidempuan sampai dengan surat Perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2013 yang mana para pihak telah mengikat sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban sehingga telah menjadi undang – undang bagi pihak – pihak tersebut dalam hal ini kewajiban Penggugat merupakan hak bagi Tergugat sedangkan kewajiban Tergugat merupakan hak bagi Penggugat dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat bagi pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian *in casu* bukti surat tertanda P-1, P-2 dan T-29 tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan hukum / undang – undang yang berlaku baginya maka terjadilah **perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya (*feitelijke*) Tergugat secara sepihak membatalkan surat perjanjian jual beli tertanggal 26 Desember 2006 (vide P-1). Majelis hakim berpendapat dengan tidak mematuhi dan ditaati isi surat perjanjian jual beli tersebut, maka Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yang menjadi aturan atau undang – undang baginya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa sementara bukti surat Penggugat tertanda P-1, P-2 dan T-29 didepan persidangan ternyata tidak dapat dibantah oleh kuasa Tergugat dengan bukti yang lain, sehingga bukti – bukti tersebut merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara dari alat-alat bukti yang diajukan kuasa Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga persoalan pokok sengketa kedua dalam perkara aqou sudah terjawab;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan (*petitum*) Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya ;-----



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat ke-2, yang menyatakan, "Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat tanggal 26 Desember 2006 dan antara Penggugat II dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2013". Oleh karena isi bukti surat (*bewijs schriftelijke*) tersebut telah disepakati dengan itikad baik oleh para Penggugat dan Tergugat hal ini terbukti para Penggugat dan Tergugat telah menandatangani bukti surat tertanda P-1, P-2 dan T-29 tersebut dan dari keterangan para saksi dari Tergugat dan Tergugat di depan persidangan tidak ada satupun para saksi yang menerangkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 tersebut dibuat serta kuasa Tergugat juga telah mengakui bukti T-29, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak karena adanya unsur kekhilafan, penipuan atau paksaan dan perjanjian tersebut dibuat dan disepakati sesuai Pasal 1320 KUHPdata serta mengikat sebagai Undang-Undang bagi pihak – pihak yang membuatnya dan kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPdata dan yang sudah dipertimbangan Majelis dalam pertimbangan posita Penggugat yang pertama bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat I dan Tergugat adalah pada tanggal 2 Desember 2006, sehingga petitum kedua yang menyatakan Sah Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat tanggal 26 Desember 2006 diperbaiki menjadi Perjanjian Jual Beli pada tanggal 2 Desember 2006, Maka beralasan hukum apabila petitum ke- 2 ini untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat ke-3, yang menyatakan, "Perbuatan TERGUGAT yang membatalkan secara sepihak Pejanjian jual beli yang telah dibuat antara Penggugat. I dan Penggugat II dengan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum" Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam persoalan sengketa kedua tersebut diatas, oleh karena terbukti Tergugat tidak mematuhi isi perjanjian – perjanjian tersebut, yang mana perjanjian tersebut mengandung hak dan kewajiban sehingga telah menjadi undang – undang bagi pihak - pihak tersebut dalam hal ini kewajiban Penggugat merupakan hak bagi Tergugat sedangkan kewajiban Tergugat merupakan hak bagi Penggugat dan menurut hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan hukum/undang – undang baginya maka terjadilah **perbuatan melawan hukum**. Maka beralasan hukum apabila petitum ke- 3 ini patut pula untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat ke-4, yang menyatakan, " Menghukum TERGUGAT dan para PENGGUGAT untuk patuh dan taat dengan Perjanjian Jual Beli yang telah dibuat dimaksud", Sebagaimana telah

Hal 78 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam persoalan sengketa kesatu tersebut diatas dan oleh karena isi bukti surat (*bewijs schriftelijke*) tersebut telah disepakati dengan itikad baik oleh para Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 1320 KUHPerdara serta mengikat sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya dan kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdara. Maka beralasan hukum apabila petitum ke- 4 ini untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama gugatan para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat;-----

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Sah Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat tanggal 2 Desember 2006 dan antara Penggugat II dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2013;-----
- Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang membatalkan secara sepihak Pejanjian jual beli yang telah dibuat antara Penggugat I. dan Penggugat II. dengan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;-----
- Menghukum TERGUGAT dan para PENGGUGAT untuk patuh dan taat dengan Perjanjian Jual Beli yang telah dibuat dimaksud;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **SENIN, tanggal 16 FEBRUARI 2015**, oleh kami **DONY DORTMUND, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ALDARADA PUTRA, S.H.**, dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 79 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **JUMAT, tanggal 20 FEBRUARI 2015**, oleh kami Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TUMIAR NABABAN**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat I. dan Kuasa Penggugat II. dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Tergugat;-----

Hakim Anggota
dto

ALDARADA PUTRA, S.H.,

dto

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis
dto

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
dto

TUMIAR NABABAN.

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan	Rp. .350.000,-
2. PNPB	Rp. 30.000,-
3. ATK / Proses	Rp. 50.000;
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
	Rp. 444.000,-

Hal 80 dari 80 Hal Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psb